

LPPD 2024

LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAH DAERAH



DINAS KESEHATAN
PROVINSI BANTEN

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunianya, Alhamdulillah pada akhirnya dapat kami selesaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Dinas Kesehatan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2024. Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Dinas Kesehatan Provinsi Banten Tahun 2024 merupakan bagian dari implementasi pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah dan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024 ini masih belum sempurna, sehingga saran dan masukan untuk penyempurnaan penyusunan yang akan datang sangat diharapkan. Ucapan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah memberikan saran dan masukan serta koreksi atas penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ini.

Serang, Januari 2025
KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI BANTEN



Dr. dr. Hj. Ati Pramudji Hastuti, MARS
Pembina Utama Madya
NIP. 19730815 200312 2 005

DAFTAR ISI

	Hlm
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
I.1. Latar Belakang	1
1.1.1. Penjelasan Umum	1
1.1.2. Perencanaan Pembangunan Daerah	25
1.1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal	42
BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	47
2.1. Capaian Kinerja Makro	47
2.2. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah	49
2.2.1. Indikator Kinerja Kunci Keluaran	50
2.2.2. Indikator Kinerja Kunci Hasil	51
2.2.3. Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintah	53
2.3. Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	59
BAB III CAPAIAN KINERJA TUGAS PEMBANTUAN	94
BAB IV PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM	95
4.1. Urusan Kesehatan	95
4.1.1. Jenis Pelayanan Dasar	97
4.1.2. Target PEncapaian SPM yang Telah Ditetapkan dan Perhitungan Pembiayaan	98
4.1.3. Realisasi	99
4.1.4. Alokasi Anggaran	99
4.1.5. Dukungan Personil	100
4.1.6. Permasalahan dan Solusi	101
BAB V PENUTUP	102

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.1.1 Penjelasan Umum

a. Undang-Undang Pembentukan Daerah

Banten resmi menjadi sebuah provinsi ke-30 di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sejak tahun 2000, dibentuk melalui Undang-undang nomor 23 tahun 2000, sebelumnya Banten merupakan keresidenan sebagai bagian dari wilayah Provinsi Jawa Barat. Sebagaimana Undang-undang nomor 23 tahun 2000 tersebut, tujuan pembentukan Provinsi Banten adalah :

- 1) Untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan guna menjamin perkembangan dan kemajuan dimasa yang akan datang;
- 2) Untuk mendorong peningkatan pelayanan dibidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, serta memberikan kemampuan dalam pemanfaatan potensi daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah.

b. Data Geografis Wilayah

Banten adalah bagian dari wilayah Indonesia yang berada di Ujung Pulau Jawa, sudah dikenal secara meluas sampai mancanegara sejak abad ke-14 (1330 M). Pada abad 16-17, dibawah kekuasaan Sultan Maulana Hasanudin dan Sultan Ageng Tirtayasa, Banten menjadi salah satu kota perdagangan rempah-rempah di kawasan Asia Tenggara dan dikenal sebagai pusat kerajaan Islam serta pusat perdagangan nusantara. Pada masa itu Banten menjadi tempat persinggahan para pedagang dari berbagai belahan dunia, sekaligus menjadi pusat pertukaran dan persentuhan kebudayaan.

Banten Masa Kini dan Mendatang Banten merupakan salah satu kawasan andalan nasional di Indonesia dengan sektor andalan industri dan pariwisata. Kedua sektor andalan tersebut tersebar di wilayah Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Cilegon. Di Banten terdapat pabrik baja, yaitu Krakatau Steel yang didirikan pada tahun 1966 di Kota Cilegon dimana sebagai cikal bakal tumbuhnya industri-industri baru, dan berkembangnya pelabuhan di Banten.

Pertumbuhan industri tersebut, mendorong kemajuan wilayah dan perekonomian daerah, sehingga secara nasional Banten tergolong sebagai wilayah cepat tumbuh. Untuk memacu perkembangan wilayah dan megakselerasi tumbuhnya industri di Banten, telah diprogramkan beberapa pembangunan proyek strategis yang berskala nasional dan internasional, yaitu pembangunan Pelabuhan Internasional Bojonegara, pembangunan Jembatan Selat Sunda (Jawa-Sumatera), pengembangan Jaringan Jalan Cincin (ring road) pantai utara-selatan Banten, peningkatan jalan tol dan jalan kereta api (double track), perluasan bandara Soekarno-Hatta, pembangunan supply air baku waduk karian, peningkatan kapasitas power plant, jaringan kilang gas dan storage BBM, pengembangan kawasan ekonomi khusus dan cluster industri petro kimia.

Dengan dikembangkannya infrastruktur pendukung wilayah yang memadai tersebut, menjadikan Banten ke depan sebagai wilayah tujuan utama investasi di Indonesia yang memiliki tingkat daya saing yang tinggi.

Letak di Ujung Barat Pulau Jawa memposisikan Banten sebagai pintu gerbang Pulau Jawa dan Sumatera dan berbatasan langsung dengan wilayah DKI Jakarta sebagai Ibu Kota Negara. Posisi geostrategis ini tentunya menyebabkan Banten sebagai penghubung utama jalur perdagangan Sumatera – Jawa bahkan sebagai bagian dari

sirkulasi perdagangan Asia dan Internasional serta sebagai lokasi aglomerasi perekonomian dan permukiman yang potensial. Batas wilayah sebelah Utara berbatasan dengan Laut Jawa, sebelah Barat dengan Selat Sunda, serta di bagian Selatan berbatasan dengan Samudera Hindia, sehingga wilayah ini mempunyai sumber daya laut yang potensial.

c. Jumlah Penduduk

Berdasarkan data jumlah penduduk semester I tahun 2024 yang dikeluarkan oleh DP3AKKB Provinsi Banten melalui surat edaran Plh. Sekretaris Daerah Provinsi Banten nomor B-400.12 / 2030 – DP3AKKB / 2024 tanggal 6 Agustus 2024, jumlah penduduk Provinsi Banten tahun 2024 adalah sebanyak 12.628.199 Jiwa.

**Tabel 1. Jumlah Penduduk Provinsi Banten
Berdasarkan Kabupaten / Kota
Semester I Tahun 2024**

Nama Provinsi / Kabupaten / Kota	Jumlah Laki-Laki	Jumlah Perempuan	Jumlah Total
Banten	6.413.458	6.214.741	12.628.199
Kabupaten Pandeglang	726.326	687.571	1.413.897
Kabupaten Lebak	773.568	732.810	1.506.378
Kabupaten Tangerang	1.716.685	1.656.464	3.373.149
Kabupaten Serang	895.628	861.188	1.756.816
Kota Tangerang	968.776	959.039	1.927.815
Kota Cilegon	241.192	235.675	476.867
Kota Serang	378.874	364.874	743.748
Kota Tangerang Selatan	712.409	717.120	1.429.529

Sumber data : DP3AKKB Provinsi Banten

d. Jumlah Kabupaten / Kota

Banten merupakan provinsi yang berdiri berdasarkan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2000 secara administratif, terbagi atas 4 Kabupaten dan 4 Kota yaitu:

Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang, Kota Serang, Kota Tangerang Selatan, Kota Tangerang dan Kota Cilegon, dengan luas 9.160,70 Km². Letak geografis Provinsi Banten pada batas Astronomi 105°1'11² - 106°7'12² BT dan 5°7'50² - 7°1'1² LS.

e. Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah dan Pegawai Pemerintah

Struktur organisasi Pemerintah Provinsi Banten sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Peraturan Gubernur Banten Nomor 48 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Uraian Tugas, dan Tata Kerja Dinas Daerah, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten terdiri atas 37 OPD, yaitu:

- 7 Biro
- Sekretariat DPRD
- 22 Dinas Daerah
- 6 Badan Daerah
- Inspektorat

Dinas Kesehatan Provinsi Banten menurut berdasarkan Peraturan Gubernur Banten Nomor 83 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten menyebutkan bahwa “Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dibidang kesehatan”, Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah”. Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud, Dinas Kesehatan mempunyai fungsi sebagaimana Undang -Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai berikut :

- 1) Pengelolaan UKP rujukan tingkat Daerah provinsi/lintas Daerah kabupaten/kota;
- 2) Pengelolaan UKM Daerah provinsi dan rujukan tingkat Daerah provinsi/lintas Daerah kabupaten/kota;
- 3) Penerbitan rekomendasi izin rumah sakit kelas B dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat Daerah provinsi;
- 4) Perencanaan dan pengembangan SDM kesehatan untuk UKM dan UKP Daerah provinsi;
- 5) Penerbitan pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) cabang dan cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK);
- 6) Menetapkan rekomendasi Penerbitan izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT);
- 7) Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan melalui tokoh masyarakat, kelompok masyarakat, organisasi swadaya masyarakat dan dunia usaha tingkat provinsi; dan
- 8) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pegawai di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Banten berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan Non PNS. Jabatan yang ada di Dinas Kesehatan Provinsi Banten terdapat dua jenis Jabatan, yaitu Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional. Jabatan Struktural terdiri dari Jabatan Struktural Eselon II/a, Esselon II/b, Eselon III/a, Esselon III/b Eselon IV a, Fungsional serta Jabatan Fungsional Umum (Staf/Pelaksana). Sedangkan Jabatan Fungsional antara lain dokter, perawat, bidan, apoteker, dll. Komposisi pegawai dilingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Banten, RSUD Malingping dan RSUD Banten sampai dengan Tahun 2023 menurut status

kepegawaian, Jabatan, Strata dan tingkat pendidikan formal sebagaimana tercantum pada tabel dibawah ini adalah sebagai berikut:

Tabel 2
Distribusi Pegawai di Dinas Kesehatan (Induk)
Provinsi Banten Tahun 2024

NO	Jenis Tenaga	Jumlah	%
1.	Status Pegawai		
	1. ASN	112	
	2. Non ASN	117	
	Jumlah		
2.	Jenis Kelamin		
	1. Perempuan	116	
	2. Laki-laki	113	
3.	Jabatan		
	1. Eselon II	1	
	2. Eselon III	4	
	3. Eselon IV	9	
	4. Fungsional Penyetaraan (Eselon IV)	6	
	5. Pelaksana ASN	92	
	6. Pelaksana Non ASN	117	
	Jumlah	229	
4.	Strata Pendidikan		
	1. Doktor (S3)	2	
	2. Magister (S2)	33	
	3. Strata 1 (S1) & Diploma IV	115	
	4. Diploma III	18	
	5. SLTA / Umum	61	
	Jumlah	229	
5.	Jenis Pendidikan		
	1. Doktoral	2	
	2. Magister Kesehatan	17	
	3. Magister Non Kesehatan	16	
	4. Dokter Umum	3	
	5. Dokter Gigi	2	
	6. Apoteker	7	
	7. Sarjana Kesehatan	34	
	8. Sarjana Kesehatan lainnya	18	
	9. Sarjana non kesehatan	51	
	10. D3 Kesehatan	15	
	11. D3 Non Kesehatan	3	
	12. SLTA / Umum	61	
	Jumlah	229	

Sumber data : Subbag Umum & Kepegawaian Dinkes Prov Banten

Tabel 3
Distribusi Pegawai di UPTD Labkesda
Provinsi Banten Tahun 2024

NO	Jenis Tenaga	Jumlah	%
1.	Status Pegawai		
	1. ASN	21	
	2. Non ASN	59	
	Jumlah		
2.	Jenis Kelamin		
	1. Perempuan	38	
	2. Laki-laki	42	
3.	Jabatan		
	1. Eselon II		
	2. Eselon III	1	
	3. Eselon IV	3	
	4. Fungsional Penyetaraan (Eselon IV)		
	5. Pelaksana ASN	17	
	Jumlah		
4.	Strata Pendidikan		
	1. Doktor (S3)		
	2. Magister (S2)	4	
	3. Strata 1 (S1) & Diploma IV	34	
	4. Diploma III	12	
	5. Diploma I/SLTA / Umum	30	
	Jumlah		
5.	Jenis Pendidikan		
	1. Doktoral		
	2. Magister Kesehatan	1	
	3. Magister Non Kesehatan	3	
	4. Dokter Umum	2	
	5. Dokter Gigi		
	6. Apoteker		
	7. Sarjana Kesehatan Masyarakat	5	
	8. Sarjana Kesehatan lainnya	5	
	9. Sarjana non kesehatan	22	
	10. D3 Kesehatan	3	
	11. D3 Non Kesehatan	9	
	12. DiplomaI/SLTA/ Umum	30	
	Jumlah	80	

Sumber data : Sub bagian umum dan kepegawaian Dinkes Provinsi Banten

Tabel 4
Distribusi Pegawai di UPTD Pelatihan Kesehatan
Provinsi Banten Tahun 2024

NO	Jenis Tenaga	Jumlah	%
1.	Status Pegawai		
	1. ASN	7	
	2. Non ASN	13	
	Jumlah		
2.	Jenis Kelamin		
	1. Perempuan	6	
	2. Laki-laki	14	
3.	Jabatan		
	1. Eselon II		
	2. Eselon III (b)	1	
	3. Eselon IV	3	
	4. Fungsional Penyetaraan (Eselon IV)		
	5. Pelaksana ASN	3	
	Jumlah		
4.	Strata Pendidikan		
	1.Doktor (S3)		
	2. Magister (S2)	1	
	3. Strata 1 (S1) & Diploma IV	6	
	4. Diploma III	5	
	5. SLTA / Umum	8	
	Jumlah		
5.	Jenis Pendidikan		
	1. Doktoral		
	2. Magister Kesehatan		
	3. Magister Non Kesehatan	1	
	4. Dokter Umum	1	
	5. Dokter Gigi		
	6. Apoteker		
	7. Sarjana Kesehatan	1	
	8. Sarjana Kesehatan lainnya	1	
	9. Sarjana non kesehatan	3	
	10. D3 Kesehatan	3	
	11. D3 Non Kesehatan	2	
	12. SLTA / Umum	8	
	Jumlah	20	

Sumber data : Subbag Umum dan Kepegawaian Dinkes Provinsi Banten

Tabel 5
Distribusi Pegawai di Lingkungan Rumah Sakit Umum
(RSUD) Banten Tahun 2024

No	Jenis Tenaga	Jumlah	%
1	Status Pegawai		
	1. PNS	267	
	2. Non PNS	756	
	Jumlah		
2	Jabatan		
	1. Esselon II/b	1	
	2. Esselon III/a	3	
	2. Esselon III/b	6	
	3. Esselon IV	0	
	4. Pelaksana PNS	257	
	5. Pelaksana Non PNS	756	
	Jumlah		
3	Strata Pendidikan Profesi PNS		
	1. Dokter Spesialis	31	
	2. Dokter Umum dan Gigi	16	
	3. Perawat	73	
	4. Bidan	15	
	5. Tenaga Kesehatan Lainnya	80	
	6. Tenaga Umum	42	
	Jumlah	257	
4	Strata Pendidikan Profesi Non PNS		
	1. Dokter Spesialis	20	
	2. Dokter Umum	28	
	3. Dokter Gigi	0	
	4. Perawat	312	
	5. Bidan	85	
	6. Tenaga Kesehatan Lainnya	66	
	7. Tenaga Umum	245	
	Jumlah	756	
	Jumlah Total	1.023	

Sumber data : Subbag Umum dan Kepegawaian RSUD Banten

Tabel 6
Distribusi Pegawai di Lingkungan Rumah Sakit Umum
(RSUD) Malingping Tahun 2024

No	Jenis Tenaga	Jumlah	%
1	Status Pegawai		
	1. ASN	121	
	2. Non ASN	243	
	2.1. Tenaga Penugasan Khusus	12	
	Jumlah	376	
2	Jabatan		
	1. Esselon II/b	0	
	2. Esselon III/a	0	
	6. Esselon III/b	2	
	7. Esselon IV	7	
	8. Pelaksana ASN	17	
	9. Pelaksana Non ASN	103	
	Jumlah	129	
3	Strata Pendidikan Profesi ASN		
	1. Dokter Spesialis	13	
	7. Dokter Umum dan Gigi	7	
	8. Perawat	40	
	9. Bidan	12	
	10.Tenaga Kesehatan Lainnya	29	
	11.Tenaga Umum	10	
	Jumlah	111	
4	Strata Pendidikan Profesi Non ASN		
	8. Dokter Spesialis	16	
	9. Dokter Umum	6	
	10.Dokter Gigi	0	
	11.Perawat	84	
	12.Bidan	18	
	13.Tenaga Kesehatan Lainnya	33	
	14.Tenaga Umum	98	
	Jumlah	255	
	Jumlah Total	376	

Sumber data: Subbag Umum dan Kepegawaian RSUD Malingping

Dalam melaksanakan tugasnya masing-masing bidang di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Banten memiliki fungsi sebagai berikut :

Kepala Dinas Kesehatan

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok membantu Gubernur melalui koordinasi Sekretaris Daerah dalam menyelenggarakan perumusan, penetapan, pengkoordinasian, dan pengendalian pelaksanaan tugas serta program dan kegiatan berdasarkan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan pada Bidang Pelayanan Kesehatan, Bidang Kesehatan Masyarakat, Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, serta Bidang Sumber Daya Kesehatan dan Kefarmasian. Dalam melaksanakan Tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Dinas Kesehatan mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Merumuskan program kerja di lingkungan Dinas Kesehatan berdasarkan rencana strategis Dinas Kesehatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Kesehatan sesuai dengan program yang telah ditetapkan dan kebijakan pimpinan agar target kerja tercapai sesuai rencana;
3. Membina bawahan di lingkungan Dinas Kesehatan dengan cara mengadakan rapat/pertemuan dan bimbingan secara berkala agar diperoleh kinerja yang diharapkan;
4. Mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas Kesehatan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, permasalahan dan hambatan serta ketentuan yang berlaku untuk ketepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas;
5. Melaksanakan, mengorganisasikan, mengendalikan, membina, dan mengevaluasi penyusunan program dan kegiatan bidang pelayanan kesehatan, kesehatan masyarakat, pencegahan dan penanggulangan penyakit, dan sumber daya kesehatan dan kefarmasian;
6. Melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi dalam pelaksanaan tugas;
7. Melaksanakan penyelenggaraan koordinasi kegiatan dinas dengan unit kerja terkait;
8. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas Kesehatan dengan cara membandingkan rencana dengan

kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;

9. Menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Kesehatan sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai akuntabilitas kinerja Dinas Kesehatan; dan
10. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Kepala Dinas Dalam melaksanakan Tugas pokok sebagaimana dimaksud, membawahkan :

1. Sekretaris;
2. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan;
3. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
4. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan, Kefarmasian dan Alat Kesehatan;
5. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat;
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
7. Jabatan Fungsional.

Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Kesehatan dalam melaksanakan perumusan rencana program dan kegiatan, mengoordinasikan, monitoring, urusan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan dan aset, serta perencanaan evaluasi pelaporan. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, sekretaris mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Menyusun rencana operasional di lingkungan Sekretariat berdasarkan program kerja Dinas Kesehatan serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Sekretariat sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
3. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Sekretariat sesuai dengan peraturan dan prosedur

yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;

4. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
5. Merencanakan bahan rumusan kebijakan, pedoman, standardisasi, pelayanan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, serta evaluasi dan pelaporan;
6. Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, serta evaluasi dan pelaporan;
7. Merencanakan bahan rumusan rancangan kebijakan teknis penyelenggaraan kearsipan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang, kehumasan, kepustakaan, dan efisiensi tatalaksana Dinas Kesehatan;
8. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
9. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Sekretariat sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Sekretaris Dinas Kesehatan Dalam melaksanakan tugas fungsinya sebagaimana dimaksud sesuai dengan Peraturan Gubernur Banten nomor 48 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Daerah. Membawahkan Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Bidang Pelayanan Kesehatan

Bidang pelayanan kesehatan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Kesehatan dalam merencanakan perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi, monitoring, serta pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Kerjasama Pelayanan Kesehatan, Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan, serta Seksi Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Masyarakat. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagai mana dimaksud, bidang pelayanan kesehatan mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Pelayanan Kesehatan berdasarkan program kerja Dinas Kesehatan serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Pelayanan Kesehatan sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
3. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Pelayanan Kesehatan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
4. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Pelayanan Kesehatan secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
5. Merencanakan pembinaan kegiatan kerjasama pelayanan kesehatan dan kesehatan tradisional, pelayanan kesehatan rujukan, pembiayaan dan jaminan kesehatan masyarakat;
6. Merencanakan pengendalian kegiatan kerjasama pelayanan kesehatan dan kesehatan tradisional, pelayanan kesehatan rujukan, pembiayaan dan jaminan kesehatan masyarakat;
7. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Pelayanan Kesehatan dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah

dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;

8. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Pelayanan Kesehatan sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
9. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Bidang pelayanan kesehatan Dinas Kesehatan Dalam melaksanakan tugas fungsinya sebagaimana dimaksud, membawahkan:

1. Seksi Mutu Pelayanan Kesehatan Primer;
2. Seksi Mutu Pelayanan Kesehatan Rujukan.

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Kesehatan dalam merencanakan perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi, monitoring serta pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular, dan Seksi Pengelolaan Imunisasi, Surveilans, Kekarantinaan Kesehatan dan Penyehatan Lingkungan. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagai mana dimaksud, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit berdasarkan program kerja Dinas Kesehatan serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
3. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

- sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
4. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
 5. Merencanakan penyelenggaraan sistem kewaspadaan dini terhadap penyebaran penyakit dan faktor resiko yang berpotensi menimbulkan Kejadian Luar Biasa/Wabah dan bencana;
 6. Merencanakan pemantauan, pembinaan dan pengendalian program Pencegahan dan pengendalian Penyakit Menular, Penyakit Tidak Menular, Kesehatan Jiwa, Surveilans, Imunisasi dan Krisis Kesehatan;
 7. Menyusun bahan koordinasi dengan lintas program, lintas sektor, dan lembaga lain dalam Pencegahan dan pengendalian Penyakit Menular, Penyakit Tidak Menular, Kesehatan Jiwa, Surveilans, Imunisasi dan Krisis Kesehatan;
 8. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
 9. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
 10. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dalam melaksanakan tugas fungsinya sebagaimana dimaksud, membawahkan :

1. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular;

2. Seksi Pengelolaan Imunisasi, Surveilans, Kekarantinaan Kesehatan dan Penyehatan Lingkungan.

Bidang Sumber Daya Kesehatan, Kefarmasian dan Alat Kesehatan

Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan, Kefarmasian dan Alat Kesehatan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Kesehatan dalam merencanakan perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi, monitoring serta pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan, Seksi Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan, serta Seksi Kefarmasian dan Pangan. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagai mana dimaksud, Kepala bidang sumber daya kesehatan dan Kefarmasian mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Sumber Daya Kesehatan dan Kefarmasian berdasarkan program kerja Dinas Kesehatan serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Sumber Daya Kesehatan dan Kefarmasian sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
3. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Sumber Daya Kesehatan dan Kefarmasian sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
4. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Sumber Daya Kesehatan dan Kefarmasian secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
5. Merencanakan pengendalian program pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan, Obat public dan perbekalan kesehatan serta pengawasan kefarmasian dan pangan;

6. Menyusun bahan koordinasi dengan lintas program, lintas sektor, organisasi profesi, institusi pendidikan, lembaga swadaya masyarakat dan pihak swasta program pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan, Obat publik dan perbekalan kesehatan serta pengawasan kefarmasian dan pangan;
7. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Sumber Daya Kesehatan dan Kefarmasian dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang; dan
8. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Sumber Daya Kesehatan dan Kefarmasian sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja;
9. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Bidang Sumber Daya Kesehatan dan Kefarmasian Dinas Kesehatan Dalam melaksanakan Tugas pokok sebagaimana dimaksud, membawahkan :

1. Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan;
2. Seksi Ketahanan Produksi, Distribusi, Pengawasan Alat Kesehatan, Pengelolaan dan Pelayanan Kefarmasian.

Bidang Kesehatan Masyarakat

Bidang kesehatan masyarakat mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Kesehatan dalam merencanakan perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi, monitoring, serta pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak, dan Seksi Kesehatan Jiwa dan Tata Kelola Kesehatan Masyarakat. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagai mana dimaksud, bidang kesehatan masyarakat mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Kesehatan Masyarakat berdasarkan program kerja Dinas Kesehatan serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Kesehatan Masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
3. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Kesehatan Masyarakat sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
4. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Kesehatan Masyarakat secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
5. Merencanakan pembinaan kegiatan kesehatan keluarga dan gizi, promosi dan pemberdayaan masyarakat, serta kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan kesehatan olahraga;
6. Mengendalikan kegiatan kesehatan keluarga dan gizi, promosi dan pemberdayaan masyarakat, serta kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan kesehatan olahraga;
7. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Kesehatan Masyarakat dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
8. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Kesehatan Masyarakat sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
9. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Dalam melaksanakan Tugas pokok sebagaimana dimaksud, membawahkan:

1. Seksi Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak;
2. Seksi Kesehatan Jiwa dan Tata Kelola Kesehatan Masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Banten Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten Perubahan atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 86 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah. Dinas Kesehatan Provinsi Banten memiliki UPTD sebagai berikut: UPTD Pelatihan Kesehatan, UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah, RSUD Malingping dan RSUD Banten.

UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Banten mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Banten mempunyai fungsi:

1. penyelenggaraan pelayanan medis dan nonmedis;
2. penyelenggaraan pelayanan penunjang medis dan nonmedis;
3. penyelenggaraan pelayanan dan asuhan keperawatan;
4. penyelenggaraan pelayanan rujukan;
5. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
6. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan; dan
7. penyelenggaraan administrasi umum dan keuangan.

Susunan organisasi UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Banten terdiri atas:

1. Direktur;
2. Wakil Direktur Pelayanan, membawahkan:
 - Bidang Pelayanan Medis; dan
 - Bidang Keperawatan;
3. Wakil Direktur Penunjang, membawahkan:
 - Bidang Logistik; dan

- Bidang Rekam Medis dan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit.
4. Wakil Direktur Umum dan Keuangan, membawahkan:
 - Bagian Umum; dan
 - Bagian Keuangan.
 5. Komite;
 6. SPI;
 7. Instalasi; dan
 8. Kelompok Jabatan Fungsional.

UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Malingping mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Malingping mempunyai fungsi:

1. penyelenggaraan pelayanan medis dan nonmedis;
2. penyelenggaraan pelayanan penunjang medis dan nonmedis;
3. penyelenggaraan pelayanan dan asuhan keperawatan;
4. penyelenggaraan pelayanan rujukan;
5. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan; dan
6. penyelenggaraan administrasi umum dan keuangan.

Susunan organisasi UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Malingping terdiri atas:

1. Direktur;
2. Bagian Sekretariat;
 - Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan;
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - Sub Bagian Keuangan.
3. Bidang Pelayanan Medis;
 - Seksi Etika dan Mutu Pelayanan Medis; dan
 - Seksi Pengembangan Pelayanan dan Kerjasama.
4. Bidang Keperawatan;
 - Seksi Rawat Inap; dan
 - Seksi Rawat Jalan dan Rawat Khusus.
5. Bidang Penunjang;

- Seksi Penunjang Medis; dan
 - Seksi Penunjang Non Medis.
6. Komite;
 7. Satuan Pemeriksaan Internal;
 8. Instalasi; dan
 9. Kelompok Jabatan Fungsional.

UPTD Pelatihan Kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas Kesehatan di bidang pendidikan dan pelatihan serta pengembangan Sumber Daya Manusia kesehatan dan masyarakat. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, UPTD Pelatihan Kesehatan mempunyai fungsi:

1. Penyusunan rencana program dan kegiatan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia kesehatan dan masyarakat;
2. Pelaksanaan kerjasama nasional maupun internasional di bidang pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia kesehatan dan masyarakat;
3. Pelaksanaan advokasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia kesehatan dan masyarakat;
4. Pengembangan metode dan teknologi pelatihan, pemantauan, evaluasi, sistem informasi dan penyusunan laporan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia kesehatan dan masyarakat;
5. Penyiapan pengembangan kemitraan;
6. Pengkajian dan pengendalian mutu pelatihan; dan
7. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan.

Susunan Organisasi UPTD Pelatihan Kesehatan terdiri atas:

1. Kepala;
2. Sub Bagian Tata Usaha;
3. Seksi Pengkajian, Pengembangan dan Pengendalian Mutu;
4. Seksi Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan; dan

5. kelompok jabatan fungsional.

UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas Kesehatan di bidang pelayanan pemeriksaan laboratorium kesehatan dan kalibrasi. Dalam melaksanakan tugas pokok, UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah mempunyai fungsi:

1. penyusunan rencana dan program pengendalian operasional;
2. pelaksanaan kegiatan operasional pelayanan pemeriksaan laboratorium klinik dan laboratorium kesehatan masyarakat;
3. pelaksanaan kegiatan operasional pelayanan pemeriksaan laboratorium kimia kesehatan dan lingkungan;
4. pelaksanaan kegiatan operasional pelayanan rujukan pemeriksaan laboratorium klinik, laboratorium kesehatan masyarakat dan laboratorium kimia kesehatan dan lingkungan;
5. pelaksanaan kegiatan operasional pelayanan kalibrasi;
6. Pelaksanaan kegiatan operasional pengendalian mutu;
7. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan di bidang kesehatan masyarakat; dan
8. pelaksanaan kegiatan administrasi ketatausahaan, ketatalaksanaan dan pelaporan.

Susunan Organisasi UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah terdiri atas:

1. Kepala;
2. Sub Bagian Tata Usaha;
3. Seksi Pelayanan;
4. Seksi Pengendalian Mutu; dan
5. kelompok jabatan fungsional

f. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Realisasi Pendapatan

Pendapatan Dinas Kesehatan Provinsi Banten bersumber dari pelayanan yang diberikan oleh Unit Pelayanan Teknis (UPT), yaitu:

Tabel 7. Realisasi Pendapatan Dinas Kesehatan Provinsi Banten dan UPTD di Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Banten Tahun 2024

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PER TANGGAL 31 DESEMBER 2024				
OPD	PAGU / TARGET	REALISASI	+/-	%
UPT LABKESDA	1.000.000.000,00	1.479.894.000,00	479.894.000,00	147,99
UPT RSUD BANTEN	172.000.000.000,00	177.623.805.040,58	5.623.805.040,58	103,27
UPT RSUD MALINGPING	50.000.000.000,00	51.959.383.645,00	1.959.383.645,00	103,92
JUMLAH	223.000.000.000,00	231.063.082.685,58	8.063.082.685,58	103,62

Tingginya realisasi pendapatan pada UPTD Labkesda Provinsi Banten melebihi target pendapatan dikarenakan terdapat peningkatan jumlah pemeriksaan pelayanan Patologi Anatomi, Kimia Kesehatan, Kerjasama BPJS dan Prolanis, dan peningkatan media promosi dan publikasi melalui bina konsumen. RSUD Malingping juga memperoleh realisasi pendapatan melebihi target karena adanya penambahan dokter spesialis dan penunjang medis lainnya sehingga meningkatkan pelayanan kesehatan di RSUD Malingping. Sedangkan capaian realisasi pendapatan RSUD Banten melebihi target dikarenakan adanya peningkatan jumlah kunjungan pasien rawat inap dan IGD di RSUD Banten.

Realisasi Belanja

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Dinas Kesehatan Provinsi Banten Tahun 2024 sebesar Rp.1.133.195.072.570,00. Sedangkan untuk realisasi penggunaan APBD Tahun 2024 pada Dinas Kesehatan Provinsi Banten adalah sebesar 98,96% atau sebesar Rp. 1.121.415.728.559,00 dari total anggaran Dinas Kesehatan sebesar Rp. 1.133.195.072.570,00. Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 8
Realisasi Belanja Dinas Kesehatan Tahun 2024
REALISASI INDUK, PELKES, LABKES, RSUD DAN BLUD

OPD	PAGU	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
DINKES	621.015.756.713,00	614.224.861.716,00	6.790.894.997,00	98,91
PELKES	3.336.634.184,00	3.171.142.353,00	165.491.831,00	95,04
LABKESDA	13.420.004.139,00	13.376.983.794,00	43.020.345,00	99,68
RSUD BANTEN	151.590.732.122,00	148.430.269.108,00	3.160.463.014,00	97,92
RSUD BANTEN (BLUD)	186.946.724.272,00	185.660.128.071,00	1.286.596.201,00	99,31
RSUD MALINGPING	97.398.192.935,00	97.103.134.541,00	295.058.494,00	99,69
RSUD MALINGPING (BLUD)	59.487.028.205,00	59.449.208.976,00	37.819.229,00	99,94
JUMLAH	1.133.195.072.570,00	1.121.415.728.559,00	11.779.344.111,00	98,96

1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah

a. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah

Dinas Kesehatan merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki fungsi operasional (Dinas Kesehatan) dan penunjang (Lembaga Teknis Daerah). Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya telah dijelaskan dalam Peraturan Gubernur Provinsi Banten Nomor 83 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten, dimana Dinas Kesehatan Provinsi Banten merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang kesehatan yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan

asas otonomi daerah dan tugas pembantuan di bidang kesehatan. Dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan di Provinsi Banten masih terdapat beberapa permasalahan yang teridentifikasi diantaranya sebagai berikut :

1. Status Kesehatan Masyarakat masih rendah ditandai dengan masih tingginya Jumlah Kematian Bayi dan Jumlah Kematian Ibu ;

Tabel 9. Jumlah Kematian Ibu per Kabupaten / Kota Tahun 2024

No	Kabupaten / Kota	Jumlah
1.	Kabupaten Pandeglang	27
2.	Kabupaten Lebak	30
3.	Kabupaten Tangerang	34
4.	Kabupaten Serang	35
5.	Kota Tangerang	7
6.	Kota Cilegon	6
7.	Kota Serang	20
8.	Kota Tangerang Selatan	5
	Provinsi Banten	164

Sumber data : Seksi Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak Dinkes Provinsi Banten

Tabel 10. Jumlah Kematian Bayi per Kabupaten / Kota Tahun 2024

No	Kabupaten / Kota	Jumlah
1.	Kabupaten Pandeglang	129
2.	Kabupaten Lebak	278
3.	Kabupaten Tangerang	213
4.	Kabupaten Serang	204
5.	Kota Tangerang	35
6.	Kota Cilegon	77
7.	Kota Serang	72
8.	Kota Tangerang Selatan	15

	Provinsi Banten	1.023
--	------------------------	--------------

Sumber data : Seksi Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak Dinkes Provinsi Banten

- Adanya disparitas kondisi status kesehatan, sarana dan prasarana pelayanan kesehatan, sumber daya manusia (SDM) kesehatan yang masih lebar antar Kabupaten / Kota di wilayah Provinsi Banten ;

Tabel 11. Jumlah Rumah Sakit per Kabupaten / Kota Tahun 2024

NO	KABUPATEN / KOTA	JUMLAH RUMAH SAKIT	JUMLAH RS TERAKREDITASI
1	Kab. Pandeglang	6	5
2	Kab. Lebak	5	4
3	Kab. Serang	8	6
4	Kota Serang	14	14
5	Kab. Tangerang	29	28
6	Kota Tangerang	35	34
7	Kota Tangerang Selatan	31	30
8	Kota Cilegon	6	6
Provinsi Banten		134	127

Sumber data : Seksi Mutu Pelayanan Kesehatan Rujukan Dinkes Provinsi Banten

- Angka kejadian kesakitan akibat infeksi penyakit menular langsung maupun melalui binatang masih cukup tinggi, sementara pada saat bersamaan kejadian penyakit degeneratif (hipertensi, jantung, diabetes mellitus, dll) mulai meningkat;

Tabel 12. Jumlah Kasus TB Per Kabupaten / Kota Tahun 2024

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH KASUS
1	Kabupaten Pandeglang	4.342
2	Kabupaten Lebak	5.547
3	Kabupaten Serang	5.789
4	Kabupaten Tangerang	14.141
5	Kota Serang	3.870
6	Kota Cilegon	1.928
7	Kota Tangerang	13.993

8	Kota Tangerang Selatan	6.207
	Provinsi Banten	55.817

Sumber data : aplikasi SITB (data jan s.d Des 2024)_Tarikan data SITB 2 Jan 2025

Tabel 13. Jumlah Kasus HIV Per Kabupaten / Kota s/d Desember 2024

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH KASUS BARU HIV
1	Kabupaten Pandeglang	333
2	Kabupaten Lebak	466
3	Kabupaten Serang	1.223
4	Kabupaten Tangerang	4.151
5	Kota Serang	333
6	Kota Cilegon	749
7	Kota Tangerang	2.571
8	Kota Tangerang Selatan	1.899
	Provinsi Banten	11.752

Sumber data : aplikasi SIHA (data jan s.d des 2024)_Tarikan data SIHA tanggal 9 Desember 2024

Tabel 14. Jumlah Kasus Malaria Per Kabupaten / Kota Tahun 2024

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH KASUS
1	Kabupaten Pandeglang	10
2	Kabupaten Lebak	8
3	Kabupaten Serang	3
4	Kabupaten Tangerang	23
5	Kota Serang	46
6	Kota Cilegon	0
7	Kota Tangerang	22
8	Kota Tangerang Selatan	13
	PROVINSI BANTEN	125

Sumber data : Aplikasi ESISMAL (Januari s/d Desember 2024)

Tabel 15. Jumlah Kasus Penyakit Tidak Menular (PTM) Per Kabupaten / Kota Tahun 2024

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH KASUS		
		HIPERTENSI	DIABETES MELLITUS	JANTUNG KORONER
1	Kab. Tangerang	380.510	76.982	3.462
2	Kota Tangerang Selatan	318.433	100.213	1.289
3	Kota Tangerang	230.771	108.834	12.211
4	Kab. Lebak	122.151	27.156	307
5	Kab. Pandeglang	86.398	9.308	101
6	Kab. Serang	36.059	8.412	471

7	Kota Cilegon	19.691	6.139	224
8	Kota Serang	26.011	11.643	657
	PROVINSI BANTEN	1.220.024	348.687	18.722

Sumber data : Aplikasi Sehat Indonesiaku (Januari s.d Desember 2024) pertanggal 2 Januari 2025

4. Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat yang ditandai diantaranya perilaku masyarakat dalam hidup sehat masih rendah, perilaku memberikan ASI eksklusif masih rendah, persalinan di fasilitas kesehatan masih rendah, dll;

Tabel 16. Jumlah Kabupaten / Kota dengan Akses Terhadap Fasilitas Sanitasi yang Layak (Jamban Sehat) Tahun 2024

NO	LOKASI/ KAB/ KOTA	JUMLAH KK DENGAN AKSES TERHADAP FASILITAS SANITASI YANG LAYAK (JAMBAN SEHAT)						
		Jumlah KK	Jumlah KK Pengguna Sarana				Total KK akses Sarana	% KK Akses Sarana Sanitasi
			Sharing / Komunal	Jamban Sehat Semi Permanen (JSSP) --> Belum Layak	Jamban Sehat Permanen (JSP) --> Layak	OD Tertutup		
	Banten	3,342,906	249,042	854,932	2,029,485	55,394	3,188,853	95.39%
1	Kab. Pandeglang	351,100	26,500	26,311	234,787	35,172	322,770	91.93%
2	Kab. Lebak	389,338	73,864	62,927	177,967	3,168	317,926	81.66%
3	Kab. Tangerang	918,800	55,280	324,397	521,111	7,984	908,772	98.91%
4	Kab. Serang	427,260	47,865	34,596	300,171	6,840	389,472	91.16%
5	Kota Tangerang	497,691	24,504	2,190	470,997	0	497,691	100.00%
6	Kota Cilegon	143,025	688	3,653	138,684	0	143,025	100.00%
7	Kota Serang	151,826	18,869	12,882	111,350	2,230	145,331	95.72%
8	Kota Tangerang Selatan	463,866	1,472	387,976	74,418	0	463,866	100.00%

Sumber data : e-monev stbm kemenkes

Tabel 17. Jumlah Balita Gizi Stunting
per Kabupaten / Kota Tahun 2024

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH STUNTING	% Stunting
1	Kabupaten Pandeglang	3.079	3.67
2	Kabupaten Lebak	4.891	4.81
3	Kabupaten Tangerang	10.054	7.96
4	Kabupaten Serang	7.778	9.52
5	Kota Tangerang	3.797	5.38
6	Kota Cilegon	1.417	5.43
7	Kota Serang	1.087	3.60
8	Kota Tangerang Selatan	905	0.79
	Provinsi Banten	33.008	5.20

Sumber data : Sigiziterpadu, (EPPGBM November 2024)

Tabel 18. Jumlah Balita Gizi Buruk
per Kabupaten / Kota Tahun 2024

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Balita Gizi Buruk	% Gizi Buruk
1	Kab Pandeglang	576	0.69
2	Kab Lebak	382	0.38
3	Kab Tangerang	1.029	0.81
4	Kab Serang	572	0.70
5	Kota Tangerang	655	0.93
6	Kota Cilegon	174	0.67
7	Kota Serang	90	0.30
8	Kota Tangerang Selatan	92	0.08
	Provinsi Banten	3.570	0.56

Sumber data : Sigiziterpadu, (EPPGBM November 2024)

Tabel 19. Jumlah Balita Gizi Kurang
Per Kabupaten/Kota Tahun 2024

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Balita Gizi Kurang	% Gizi Kurang
1	Kab Pandeglang	2.293	2.73
2	Kab Lebak	2.401	2.36
3	Kab Tangerang	4.017	3.18
4	Kab Serang	2.420	2.96
5	Kota Tangerang	3.551	5.03
6	Kota Cilegon	940	3.60
7	Kota Serang	467	1.55
8	Kota Tangerang Selatan	516	0.45
	Provinsi Banten	16.605	2.62

Sumber data : Sigiziterpadu, (EPPGBM November 2024)

**Tabel 20. Jumlah Ibu Hamil KEK
Per Kabupaten/Kota Tahun 2024**

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Ibu Hamil KEK	%Ibu Hamil KEK
1	Kab Pandeglang	413	6.5
2	Kab Lebak	629	12
3	Kab Tangerang	643	8.8
4	Kab Serang	422	7.2
5	Kota Tangerang	716	2.9
6	Kota Cilegon	286	8
7	Kota Serang	28	3.5
8	Kota Tangerang Selatan	909	3.1
	Provinsi Banten	4.046	4.9

Sumber data : Sigiziterpadu, (EPPGBM November 2024)

5. Belum optimalnya pelayanan kesehatan sesuai standard di fasilitas kesehatan dasar maupun rujukan baik dari segi SDM, sarana dan prasarana, peralatan medis, sistem rujukan, dll.

Tabel 21. Jumlah SDM Kesehatan (dokter, dokter gigi, dokter spesialis dan dokter gigi spesialis) per Kabupaten / Kota Tahun 2024

No.	Kabupaten / Kota	Jenis Tenaga Kesehatan			
		Dokter umum	Dokter spesialis	Dokter gigi	Dokter gigi spesialis
1.	Kabupaten Pandeglang	191	53	37	1
2.	Kabupaten Lebak	268	98	47	3
3.	Kabupaten Serang	378	157	85	6
4.	Kabupaten Tangerang	1902	929	413	76
5.	Kota Tangerang	1199	1066	376	95
6.	Kota Cilegon	366	130	119	14
7.	Kota Serang	353	227	88	5
8.	Kota Tangerang Selatan	1451	1288	580	209
	Provinsi	6.108	1.745	3.948	409

Tabel 22. Jumlah SDM Kesehatan (Bidan, Perawat, Apoteker dan Kesehatan Lingkungan) per Kabupaten / Kota Tahun 2024

No.	Kabupaten / Kota	Jenis Tenaga Kesehatan			
		Bidan	Perawat	Apoteker	Kesehatan Lingkungan
1.	Kabupaten Pandeglang	1201	990	170	57
2.	Kabupaten Lebak	1385	1497	209	37
3.	Kabupaten Serang	1069	1382	217	42
4.	Kabupaten Tangerang	2132	4021	1048	143
5.	Kota Tangerang	1207	4528	1077	77
6.	Kota Cilegon	550	1127	332	48
7.	Kota Serang	775	1320	333	32
8.	Kota Tangerang Selatan	1207	3687	1180	101
Provinsi		9.526	18.552	4.566	537

b. Visi dan Misi OPD

- Visi

Visi dari Dinas Kesehatan Provinsi Banten adalah “Terwujudnya Masyarakat Banten Sehat yang Mandiri Berlandaskan Iman dan Taqwa”. Penjelasan dari visi dapat dituangkan dalam tiga penjelesan sebagai berikut:

- 1) Terwujudnya Masyarakat Banten

Merupakan wujud betapa besarnya komitmen terhadap seluruh lapisan masyarakat tanpa membedakan suku, agama, ras, dan aliran atau golongan atau strata sosial

- 2) Sehat yang Mandiri

Merupakan cerminan dari suatu keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan social yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial ekonomi untuk menolong dirinya sendiri, keluarga dan orang lain

3) Berlandaskan Iman dan Taqwa

Merupakan doa kita bersama, yaitu sebagai persyaratan mutlak untuk dapat terwujudnya kehidupan yang agamis yang diyakini. Keberhasilan pembangunan pada bidang kesehatan atau sektor apapun, tidak akan mendatangkan kemaslahatan dan keberkahan, tanpa dilandasi oleh keimanan dan ketaqwaan

- Misi

Adapun misi dalam penjabaran visi tersebut di atas adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, melalui pemberdayaan masyarakat, termasuk swasta dan masyarakat madani,
- 2) Melindungi kesehatan masyarakat dengan mendekatkan akses pelayanan kesehatan yang paripurna, merata, bermutu, dan madani,
- 3) Menjamin ketersediaan dan pemerataan sumber daya Kesehatan,
- 4) Tersedianya lingkungan yang sehat untuk memutus rantai penularan penyakit,
- 5) Meningkatkan kapasitas dan kualitas kelembagaan Dinas Kesehatan Provinsi Banten

c. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah

Sebagaimana diamanatkan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 pada Pasal 1 menyatakan Rencana Kerja Pemerintah merupakan dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember. RKP Tahun 2024 digunakan untuk antara lain :

- 1) Pedoman bagi Pemerintah dalam menyusun Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2024;
- 2) Sebagai dasar kementerian / lembaga dalam pemutakhiran rancangan rencana kerja kementerian / lembaga menjadi rencana kerja kementerian / lembaga;
- 3) Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024, dan
- 4) Pedoman bagi kementerian / lembaga dalam menyusun rencana kerja dan anggaran kementerian / lembaga.

RKP 2024 merupakan RKP tahun kelima dari pelaksanaan RPJMN 2020-2024, dan menitik beratkan pada pembangunan sumber daya manusia. Tema RKP 2024 adalah **“Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”**.


Beberapa fokus pemerintah dalam RKP tahun 2024 adalah :

1. Mengurangi kemiskinan dan menghapus kemiskinan ekstrem;
2. Meningkatkan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan;
3. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan;
4. Penguatan daya saing usaha;
5. Pembangunan rendah karbon dan transisi energi;
6. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas;
7. Percepatan pembangunan ibu kota nusantara.

Guna mendukung arah kebijakan yang sudah ditentukan, strategi pelaksanaan pembangunan dituangkan ke dalam 7 (Tujuh) Prioritas Nasional (PN) yaitu: (1) Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan; (2)

Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan; (3) Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing; (4) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan; (5) Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar; (6) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim; dan (7) Memperkuat Stabilitas (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik.

Urusan Pemerintahan bidang Kesehatan termasuk ke dalam Prioritas Nasional yang ke 3 yaitu Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing, yang memiliki *Major Project* :



Output MP

- Cakupan TB Treatment Coverage menjadi 90% pada tahun 2023 dan 2024
- Kabupaten/Kota dengan API Malaria < 1.000 penduduk menjadi 495 Kab/Kota pada tahun 2023 dan 500 Kab/Kota pada tahun 2024

- Kabupaten/Kota mencapai 80% imunisasi dasar lengkap menjadi 471 Kab/Kota pada tahun 2023 dan 488 Kab/Kota pada tahun 2024
- Jumlah dokter pasca internsip dan lulusan dokter spesialis yang didayagunakan sebanyak 800 dokter dan 660 dokter spesialis pada tahun 2023 serta 1.000 dokter dan 660 dokter spesialis pada tahun 2024
- Jumlah FKTP dan RS memenuhi persyaratan survei akreditasi sebanyak 6.110 FKTP dan 1.169 RS pada tahun 2023 serta 5.706 FKTP dan 991 RS pada tahun 2024
- Jumlah bahan baku obat dan obat 10 terbesar yang diproduksi dalam negeri sebanyak 14 molekul pada tahun 2023 dan 20 molekul pada tahun 2024
- RS milik Pemerintah yang memenuhi sarana, prasarana dan alat (SPA) sesuai standar menjadi 95% pada tahun 2023 dan 100% pada tahun 2024
- Belanja kesehatan promotif preventif dalam JKN menjadi 12% pada tahun 2023 dan 15% pada tahun 2024
- Rekomendasi surveilans faktor resiko dan penyakit berbasis laboratorium yang dimanfaatkan sebesar 95% pada tahun 2023 dan 100% pada tahun 2024

Tabel 23
Sasaran, Indikator, dan Target PP dari Prioritas Nasional 3
Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing

No.	Sasaran/Indikator	Baseline 2019	Realisasi		Target			
			2020	2021	2022	2023	2024	
PP 2. Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial								
Menguatnya pelaksanaanaan perlindungan sosial dalam menjangkau penduduk miskin dan kelompok rentan								
2.1	Persentase cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) (%)	83,61	82,07	86,96	87,00	91,00	98,00	
PP 3. Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan								
Meningkatnya Pelayanan Kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta, melalui peningkatan kapasitas sistem kesehatan di seluruh wilayah								
3.1	Persentase persalinan di Fasyankes (%)	85,90	87,90	88,91	91,0	93,0	95,0	
3.2	Angka prevalensi kontrasepsi modern / <i>Modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR)</i> (%)	52,70	57,90	57,00	62,50	62,92	63,41	

3.3	Persentase kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (<i>unmet need</i>) (%)	10,60	13,40	18,00	8,00	7,70	7,40
3.4	Angka kelahiran remaja umur 15 – 19 tahun / Age specific fertility rate (ASFR 15-19) (kelahiran hidup per 1.000 perempuan)	36	31,90	20,50	21,00	20,00	18,00
3.5	Persentase imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12 – 23 bulan (%)	57,90	70,00	65,80	71,00	75,00	90,00
3.6	Persentase wasting (kurus dan sangat kurus) pada balita (%)	10,19	8,08	7,08	7,50	7,30	7,00
3.7	Persentase cakupan penemuan dan pengobatan TBC (<i>TBC treatment coverage</i>) (%)	67,50	42,89	42,00	90,00	90,00	90,00
3.8	Jumlah Kabupaten/Kota dengan intensifikasi upaya eliminasi malaria (Kab/Kota)	160	149	124	119	110	95
No.	Sasaran/Indikator	Baseline 2019	Realisasi		Target		
			2020	2021	2022	2023	2024
3.9	Insidensi HIV (per 1.000 penduduk yang tidak terinfeksi HIV)	0,24	0,18	0,18	0,19	0,19	0,18
3.10	Persentase penderita kusta yang menyelesaikan pengobatan kusta tepat waktu (%)	84,56	88	88	90	90	90
3.11	Jumlah kabupaten/kota sehat (kabupaten/ kota)	366	111	221	280	380	420
3.12	Jumlah kabupaten/kota yang menerapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) (Kabupaten/Kota)	258	279	319	424	474	514
3.13	Persentase fasilitas kesehatan tingkat pertama terakreditasi (%)	46	57,00	56,40	85	90	100
3.14	Persentase rumah sakit terakreditasi (%)	70	88,0	88,40	95	95	100
3.15	Persentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar (%)	23	39,60	48,17	65	71	83
3.16	Persentase RSUD Kab/Kota memiliki 4 dokter spesialis dasar & 3 dokter spesialis lainnya (%)	61,70	69,77	75,31	80	85	90
3.17	Persentase obat memenuhi syarat (%)	78,60	90,60	95,21	92,25	96	97

3.18	Persentase makanan memenuhi syarat (%)	76	79,68	85,59	83	86	87
------	--	----	-------	-------	----	----	----

Sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur Banten Nomor 13 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Banten Tahun 2024, RKPD berpedoman pada RKP dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Tema RKPD Provinsi Banten tahun 2024 adalah **“Pemantapan Daya Saing Daerah untuk Memacu Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Kerangka Tahap Modernisasi”**

Prioritas daerah khususnya dalam bidang kesehatan pada RPD Provinsi Banten tahun 2024 adalah :

Tabel 24. Prioritas Daerah Bidang Kesehatan Provinsi Banten Tahun 2024

No.	Misi	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja	Prioritas Pembangunan Daerah	Program pembangunan daerah	Arah kebijakan pembangunan daerah
	Mewujudkan masyarakat sejahtera yang berakhlak mulia, berbudaya, sehat dan cerdas	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup (satuan : Tahun)	74,82		Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat • Peningkatan sarana prasarana kesehatan • Pembangunan Rumah Sakit Jiwa dan Ketergantungan Obat
			Prevalensi Stunting pada Balita (satuan persen)	23		Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat	Peningkatan peran lintas sektor dalam upaya percepatan penurunan Stunting

Tabel 25. Keterkaitan Permasalahan Pembangunan dengan Isu Strategis dan Prioritas Daerah

Permasalahan Pembangunan	Isu Strategis	Prioritas Daerah Tahun 2024
Masih rendahnya kualitas pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan	Daya saing sumber daya manusia yang kompetitif	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia
Masih Rendahnya Pemanfaatan Potensi Komoditas Unggulan	Sumber daya ekonomi unggulan dan potensial yang berdaya ungit	Meningkatkan pemerataan pembangunan dan kualitas pertumbuhan ekonomi
Tingginya risiko bencana alam, dan perubahan iklim, serta belum optimalnya pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan	Mitigasi bencana, perubahan iklim dan lingkungan hidup, berkelanjutan	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan
Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi belum optimal	Reformasi birokrasi yang berkualitas	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa
Belum optimalnya kualitas penyelenggaraan PEMILU	Demokrasi yang harmonis	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan PEMILU

d. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan

Pencapaian pembangunan manusia diukur dengan memperhatikan tiga aspek esensial, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Umur panjang dan hidup sehat ini digambarkan oleh Umur Harapan Hidup (UHH), pengetahuan diukur melalui indicator Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah, sedangkan standard hidup layak digambarkan oleh Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (PKP), yang nilainya ditentukan dari pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (*purchasing power parity*).

Peningkatan IPM Banten terjadi pada semua komponen pembentuk. Umur Harapan Hidup Banten pada tahun 2024 mencapai 74,97 tahun. Dengan demikian, setiap penduduk Banten yang lahir pada tahun 2024 dapat berharap untuk hidup sampai usia 74 tahun 11 bulan. Sepanjang periode 2023 hingga 2024, Banten telah berhasil meningkatkan Umur Harapan Hidup saat lahir selama 0,20 tahun.

Status kesehatan penduduk dipengaruhi oleh banyak hal dan diantaranya adalah faktor layanan kesehatan. Efektifitas faktor layanan kesehatan secara makro ditentukan, antara lain: 1) Aksesibilitas sarana kesehatan, seperti: rumah sakit, puskesmas, dan balai pengobatan; 2) Aksesibilitas tenaga pemberi layanan, seperti: dokter, perawat, bidan, dan apoteker; 3) Luas wilayah layanan serta jumlah yang harus dilayani. Semakin luas wilayah layanan, maka semakin berat upaya yang harus dilakukan untuk menjangkau masyarakat dan dijangkau masyarakat. Semakin banyak jumlah penduduk, maka semakin besar beban tugas yang harus dilakukan.

Tabel 27. Sasaran dan Target Kinerja Dinas Kesehatan Tahun 2023 Sesuai Dokumen RENSTRA 2023 – 2026

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2024
1.	Meningkatnya kinerja pelayanan pemerintahan Dinas Kesehatan	Capaian SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	70 – 80
	Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat	Cakupan Layanan Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif dalam Penurunan Stunting (%)	50
		Rasio Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	80
		Rasio Kematian Bayi (per 1.000 kelahiran hidup)	4,6
	Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	Persentase Capaian Rumah Sakit Pendidikan	92,31
		Persentase Ketercapaian Indikator SPM Rumah Sakit	100
NO	URAIAN PROG/KEG	INDIKATOR PROG/KEG	TARGET 2024
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian dari seluruh kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100%
		Persentase Ketercapaian dari seluruh kegiatan para Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi pada UPTD Labkesda	100%
		Persentase Ketercapaian dari seluruh kegiatan para Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi pada UPTD Pelatihan Kesehatan	100%
		Persentase Ketercapaian dari seluruh kegiatan para Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi pada UPTD RSUD Banten	100%

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2024
		Persentase Ketercapaian dari seluruh kegiatan para Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi pada UPTD RSUD Malingping	100%
2.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Capaian Kualitas Keluarga Sehat	57%
		Persentase Keluarga dengan Akses terhadap Sarana Sanitasi Sanitasi (Jamban)	86%
		Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi	100%
		Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak dan beresiko pada kondisi kejadian luar biasa provinsi	100%
		Persentase Pelayanan Kasus Penyakit Menular, Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	100 %
		Persentase Jaminan Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin	100%
		Ketersediaan Fasilitas pelayanan kesehatan tingkat Provinsi yang bermutu	239
		Rasio Daya Tampung RS Rujukan	0,14
		Persentase RS Rujukan Provinsi yang Terakreditasi	79,37%
		Persentase Pemenuhan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan	100 %
		Peningkatan jumlah parameter laboratorium kesehatan dan laboratorium kalibrasi yang terakreditasi (Labkesda Provinsi Banten)	123 parameter
		Persentase Standar Bagian Penunjang sebagai RS Pendidikan (RSU Banten)	100 %
		Persentase Standar Bagian Penunjang Logistik sebagai RS Pendidikan (RSU Banten)	100 %
		Persentase Standar Bagian Penunjang Rekam Medis dan SIM RS sebagai RS Pendidikan (RSU Banten)	100 %
		Persentase Standar Bagian Pelayanan sebagai RS Pendidikan (RSU Banten)	100%
		Persentase Standar Bagian Pelayanan Medis sebagai RS Pendidikan (RSU Banten)	100%
		Persentase Standar Bagian Keperawatan sebagai RS Pendidikan (RSU Banten)	100%
		Capaian Variabel Indikator Pelayanan Medis RSUD sesuai Standar Pelayanan Minimal (RSUD Malingping)	100%
		Capaian Variabel Indikator Keperawatan RSUD sesuai Standar Pelayanan Minimal (RSUD Malingping)	100%
		Capaian Variabel Indikator Penunjang RSUD sesuai Standar Pelayanan Minimal (RSUD Malingping)	100%

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2024
3.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Tenaga Kesehatan dan Tenaga Kesehatan Lainnya yang Direkrut dan Didistribusikan	470 Orang
		Peningkatan Kapasitas Kompetensi SDM Kesehatan dan Masyarakat Pada UPTD Pelatihan Kesehatan	420 Orang
4.	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Sarana Distribusi Kefarmasian dan Pengawasan Alat Kesehatan	100%
		Persentase Pembinaan dan Pengawasan Sarana Perusahaan Rumah Tangga dan PKRT	100%
5.	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	14 Kelompok Masyarakat

1.1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal

a. Dasar Hukum

1. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten
2. Undang Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
3. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan minimal
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Mitigasi Bencana
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Minimal
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Kesehatan

10. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
11. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten Tahun 2005 – 2025
12. Peraturan Gubernur Banten Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Penerapan Standar Pelayanan Minimal
13. Peraturan Gubernur Banten Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Banten Tahun 2023 – 2026
14. Peraturan Gubernur Banten Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023 – 2026
15. Peraturan Gubernur Banten Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

b. Kebijakan Umum

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Provinsi Banten melakukan upaya untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran serta target kinerja RPD 2023 – 2026 dengan efektif dan efisien selama 4 (empat) tahun ke depan.

Arsitektur perencanaan pembangunan daerah dipisahkan menjadi dua, yakni Perencanaan Strategis, yaitu perencanaan pembangunan daerah yang menekankan pada visi dan misi pembangunan daerah, dan Perencanaan Operasional, yaitu perencanaan yang menekankan pada pencapaian kinerja layanan pada tiap urusan.

Perencanaan Strategis dimaksudkan untuk menerjemahkan visi dan misi kepala daerah ke dalam rencana kerja.

1. Urusan Kesehatan

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Dinas

Kesehatan Provinsi Banten melakukan upaya untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran serta target kinerja, baik yang ada di dokumen Renstra 2023 – 2026, maupun RPD 2023 – 2026 dengan efektif dan efisien selama 4 (empat) ke depan. Agar pembangunan kesehatan dapat diselenggarakan dengan berhasil guna dan berdaya guna, maka tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Dinas Kesehatan sampai dengan akhir tahun 2026, adalah :

Tabel 28. Strategi Daerah dan Strategi Dinas Kesehatan Dalam Renstra Penyempurnaan 2023 – 2026

No.	Strategi Daerah	Strategi Dinas Kesehatan
1.	Meningkatkan kualitas layanan kesehatan dengan mengoptimalkan ketersediaan tenaga medis, sarana dan prasarana kesehatan	Meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing melalui pembangunan akses dan mutu pelayanan kesehatan
2.	Meningkatkan Pemerataan dan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Meningkatkan pemenuhan upaya kesehatan dan kualitas pelayanan kesehatan
		Meningkatkan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan
3.	Menurunkan Upaya Preventif Stunting dengan Pendekatan Lintas Sektor	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat untuk berperilaku hidup bersih sehat

Tabel 29. Arah Kebijakan Daerah dan Dinas Kesehatan Dalam Renstra Penyempurnaan 2023 – 2026

No.	Arah Kebijakan Daerah	Arah Kebijakan Dinas Kesehatan
1.	Peningkatan Sarana dan Prasaran Kesehatan	Peningkatan Akses dan mutu menuju RS Pendidikan
		Peningkatan Akses dan mutu Pelayanan Kesehatan melalui pemenuhan indikator Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit
2.	Peningkatan Upaya Penanggulangan Pandemi COVID-19	Pemenuhan SPM Kesehatan, pengendalian terhadap Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular serta Peningkatan Kesehatan Jiwa
3.	Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat	Pemenuhan obat publik, perbekalan kesehatan dan pembinaan sarana dan alat kesehatan
		Peningkatan kompetensi, distribusi

		dan pemenuhan tenaga kesehatan
		Pemenuhan Jaminan Kesehatan untuk Masyarakat Miskin
4.	Peningkatan Upaya Preventif Stunting dengan Pendekatan Lintas Sektor	Peningkatan peran serta masyarakat dalam perilaku hidup bersih dan sehat
		Peningkatan upaya kesehatan keluarga dan gizi masyarakat

**Tabel 30. Arah Kebijakan Tahunan Dinas Kesehatan
Dalam Renstra 2023 – 2026**

Arah Kebijakan Tahunan			
Pemenuhan SPM Kesehatan, pengendalian terhadap Penyakit Menular, Tidak Menular dan peningkatan Kesehatan Jiwa			
Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4
Penguatan koordinasi dan sinergisitas dengan Kab/Kota dalam Pelaksanaan SPM	Penguatan koordinasi dan sinergisitas dengan Kab/Kota dalam pelaksanaan SPM	Penguatan koordinasi dan sinergisitas dengan Kab/Kota dalam pelaksanaan SPM	Penguatan koordinasi dan sinergisitas dengan Kab/Kota dalam pelaksanaan SPM
Penyuluhan di daerah rawan bencana	Penyuluhan di daerah rawan bencana	Penyuluhan di daerah rawan bencana	Penyuluhan di daerah rawan bencana
Pemberian layanan kepada daerah yang terdampak bencana / krisis / KLB	Pemberian layanan kepada daerah yang terdampak bencana/krisis/ KLB	Pemberian layanan kepada daerah yang terdampak bencana/krisis/ KLB	Pemberian layanan kepada daerah yang terdampak bencana/krisis/ KLB
Peningkatan mutu layanan, kemudahan akses untuk penemuan dan pengobatan penyakit menular, tidak menular dan keswa	Peningkatan mutu layanan, kemudahan akses untuk penemuan dan pengobatan penyakit menular, tidak menular dan keswa	Peningkatan mutu layanan, kemudahan akses untuk penemuan dan pengobatan penyakit menular, tidak menular dan keswa	Peningkatan mutu layanan, kemudahan akses untuk penemuan dan pengobatan penyakit menular, tidak menular dan keswa
Advokasi dan kemitraan	Advokasi dan kemitraan	Advokasi dan kemitraan	Advokasi dan kemitraan
Penguatan komitmen untuk imunisasi	Penguatan komitmen untuk imunisasi	Penguatan komitmen untuk imunisasi	Penguatan komitmen untuk imunisasi

**Tabel 31. Arah Kebijakan Tahunan Dinas Kesehatan
Dalam Renstra 2023 – 2026**

No	Program / Indikator Program	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Akhir
				2023	2024	2025	2026	
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat								
1.	Presentase Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi	Persen	100	100	100	100	100	100
2.	Presentase Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak dan Bersiko pada Kondisi Kejadian Luar Biasa	Persen	100	100	100	100	100	100

BAB II

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

2.1 Capaian Kinerja Makro

Untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, Pemerintah Provinsi Banten telah menetapkan strategi dan arah kebijakan pembangunan bidang kesehatan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025. Dalam hal ini, derajat kesehatan masyarakat akan ditingkatkan melalui program peningkatan mutu pelayanan kesehatan, peningkatan kesehatan masyarakat, serta pencegahan dan pengendalian penyakit. Sasaran dan tujuan dari berbagai program bidang kesehatan di atas adalah untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan publik, meningkatkan kualitas pelayanan, menurunkan prevalensi stunting, menurunkan angka kematian ibu dan anak, serta meningkatkan umur harapan hidup.

Adapun upaya yang sudah dilakukan Pemerintah melalui program-program bidang kesehatan, antara lain adalah menyediakan sumber daya kesehatan yang kompeten dan mendistribusikan tenaga kesehatan secara lebih merata, meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan melalui pembangunan dan peningkatan status rumah sakit daerah, meningkatkan cakupan dan mutu puskesmas/pustu, polindes dan posyandu, serta meningkatkan cakupan jaminan pelayanan kesehatan bagi masyarakat tidak mampu.

Secara khusus dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026, Pemerintah Provinsi Banten telah menetapkan tujuan dan sasaran yang secara langsung berkaitan dengan bidang kesehatan, yaitu “meningkatkan kualitas sumber daya manusia”. Tujuan RPD tersebut didukung oleh tujuan Renstra Dinas Kesehatan yaitu “terwujudnya kualitas dan akses pelayanan kesehatan guna meningkatkan kualitas dan daya saing SDM”, dan “terwujudnya tata kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa” didukung tujuan Dinas Kesehatan yaitu “meningkatnya akuntabilitas kinerja pelayanan pemerintahan Dinas Kesehatan”. Dalam mewujudkan tujuan tersebut, Dinas Kesehatan Provinsi Banten telah melaksanakan beberapa capaian seperti ; pembangunan RSUD Labuan dan RSUD Ciligrang yang dapat mendekatkan masyarakat di daerah selatan Banten dalam memperoleh akses pelayanan kesehatan, meningkatkan

jumlah kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) khususnya bagi masyarakat miskin, meningkatkan kelas RSUD Banten dari RSUD Kelas B menjadi Kelas B Pendidikan dan meningkatkan pelayanan di UPTD Labkesda Provinsi Banten serta UPTD RSUD Malingping.

Capaian Kinerja Makro Pemerintah Provinsi Banten merupakan gambaran dari pembangunan bidang Kesehatan yang telah dilakukan oleh Dinas Kesehatan dalam menunjang Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Banten. IPM adalah indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar yaitu umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan kehidupan yang layak.

Tabel 32
Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Banten

Kab/Kota	2023	2024
Kab. Lebak	65,21	65,86
Kab. Pandeglang	66,42	66,99
Kab. Serang	68,39	69,03
Kab. Tangerang	73,43	74,09
Kota Serang	73,48	73,99
Kota Cilegon	74,54	75,14
Kota Tangerang	79,46	80,02
Kota Tangsel	82,28	82,89
Provinsi	73,87	74,48

Sumber: BPS Provinsi Banten

IPM merupakan indikator penting dalam mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. Adapun komponen IPM dalam pembangunan bidang Kesehatan yaitu Umur Harapan Hidup (UHH), adalah rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup. Secara teori, semakin baik kesehatan seseorang maka kecenderungan untuk bertahan hidup akan semakin tinggi. Sebaliknya, semakin buruk kesehatannya maka umur kehidupan orang tersebut akan semakin pendek.

Tabel 33
Umur Harapan Hidup Provinsi Banten

Kab/Kota	2023	2024
Kab. Lebak	73,80	73,99
Kab. Pandeglang	74,01	74,22
Kab. Serang	74,62	74,91
Kab. Tangerang	75,18	75,34
Kota Serang	75,13	75,31
Kota Cilegon	74,81	75,03
Kota Tangerang	75,30	75,50
Kota Tangsel	75,64	75,80
Provinsi	74,77	74,97

Sumber: BPS Provinsi Banten

Jika dilihat dalam tabel di atas, Umur Harapan Hidup Provinsi Banten Tahun 2024 mengalami peningkatan jika dibanding Tahun 2023 UHH mengalami kenaikan dari 74,77 menjadi 74,97 pada Tahun 2024. Walaupun tidak signifikan kenaikannya, namun hal ini menunjukkan bahwa pembangunan di bidang Kesehatan pada tahun 2024 sudah dapat dikatakan berhasil.

2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah tersebut, pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Urusan pemerintahan konkruen yang menjadi wewenang daerah terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib sendiri terdiri atas urusan pemerintahan yang berhubungan dengan pelayanan dasar dan

urusan pemerintahan yang tidak berhubungan dengan pelayanan dasar. Urusan pemerintahan yang berhubungan dengan pelayanan dasar meliputi: pendidikan kesehatan pekerjaan umum dan penataan ruang perumahan rakyat dan kawasan pemukiman ketenteraman ketertiban umum perlindungan masyarakat sosial.

Dinas Kesehatan Provinsi Banten menjalankan urusan Pemerintah Daerah yang wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar.

2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Keluaran

Indikator kinerja atau **indikator kinerja** utama (IKU) atau ukuran **kinerja** terpilih (key performance Indicators, KPI) adalah metrik finansial ataupun non-finansial yang digunakan untuk membantu suatu organisasi menentukan dan mengukur kemajuan terhadap sasaran organisasi.

Indikator Kinerja Kunci Keluaran Kesehatan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah :

Tabel 34
Indikator Kinerja Kunci Keluaran Dinas Kesehatan Tahun 2023

No	IKK Keluaran
1.	Jumlah RS Rujukan Provinsi yang memenuhi Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan (SPA) sesuai standar
2.	Jumlah RS dibina dan dipersiapkan akreditasinya
3.	1. Jumlah dukungan logistic kesehatan yang tersedia
	2. Jumlah pos kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana Provinsi
	3. Jumlah SDM Kesehatan di Pos Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan / atau berpotensi bencana Provinsi
	4. Jumlah SDM Kesehatan yang tergabung dalam tim penanggulangan krisis kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan / atau berpotensi bencana Provinsi
	5. Jumlah kegiatan edukasi pengurangan resiko krisis kesehatan bagi penduduk yang tinggal di wilayah berpotensi bencana
4.	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia
	2. Jumlah SDM kesehatan yang tergabung dalam Tim Gerak Cepat Provinsi
	3. Jumlah pelaksanaan kajian epidemiologi terhadap data / informasi tentang kemungkina KLB lintas Kabupaten / Kota

No.	IKK Output	Hasil
1.	Jumlah RS Rujukan Provinsi yang memenuhi Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan (SPA) sesuai standar	134 RS

No.	IKK Output	Hasil
2.	Jumlah RS dibina dan dipersiapkan akreditasinya	128 RS dibina dan 6 RS dipersiapkan

No.		IKK Output	Hasil
3.	1)	Jumlah dukungan logistic kesehatan yang tersedia	9 jenis barang
	2)	Jumlah pos kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana Provinsi	Tidak ada Pos Kesehatan
	3)	Jumlah SDM Kesehatan di Pos Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan / atau berpotensi bencana Provinsi	Tidak ada SDM Kesehatan di Pos Kesehatan
	4)	Jumlah SDM Kesehatan yang tergabung dalam tim penanggulangan krisis kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan / atau berpotensi bencana Provinsi	1 Tim (44 Orang)
	5)	Jumlah kegiatan edukasi pengurangan resiko krisis kesehatan bagi penduduk yang tinggal di wilayah berpotensi bencana	5 Kegiatan (15 kali)

2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Hasil

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Indikator Kinerja Kunci Urusan Kesehatan adalah :

Tabel 35
Indikator Kinerja Kunci Hasil Dinas Kesehatan Tahun 2023

No	IKK Hasil
1.	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan
2.	Persentase RS Rujukan Provinsi yang Terakreditasi
3.	Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana
4.	Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB provinsi

1.	Konsep / Definisi	:	Mengukur rasio daya tampung RS Rujukan di Provinsi
	Rumus	:	Jumlah daya tampung RS Rujukan di <u>seluruh Provinsi</u> x 100% Jumlah penduduk Provinsi
	Jumlah tempat tidur RS Rujukan di Provinsi Banten	:	17.294 tempat tidur
	Jumlah penduduk provinsi Banten	:	12. 628.199 jiwa
	Rasio	:	0,1369 ~ 0,14

2.	Konsep / Definisi	:	Mengukur tingkat rumah sakit rujukan di Provinsi yang telah memiliki akreditasi
	Rumus	:	Jumlah RS Rujukan Provinsi yang <u>Terakreditasi</u> x 100 % Jumlah RS Provinsi
	Jumlah RS yang terakreditasi	:	127 RS
	Jumlah RS se Provinsi Banten	:	134 RS
	Hasil	:	$\frac{127}{134} \times 100 \% = 94,78$

Konsep / Definisi	:	Mengukur persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan / atau berpotensi bencana
Rumus	:	Jumlah penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi bencana yang mendapatkan <u>pelayanan kesehatan dalam kurun waktu satu tahun</u> x 100 % Jumlah penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi bencana dalam satu tahun yang sama
Jumlah penduduk krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi bencana yang mendapatkan pelayanan kesehatan dalam kurun waktu satu tahun	:	500
Jumlah penduduk krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi bencana dalam satu tahun yang sama	:	500
Hasil	:	$\frac{500}{500} \times 100 \% = 100 \%$

Konsep / Definisi	:	Mengukur persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi
-------------------	---	---

		Kejadian Luar Biasa (KLB) Provinsi
Rumus	:	Jumlah orang terdampak dan beresiko pada situasi KLB yang mendapat pelayanan kesehatan <u>sesuai standar</u> x 100 % Jumlah orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB
Jumlah orang terdampak dan beresiko pada situasi KLB yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	:	300
Jumlah orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB	:	300
Hasil	:	$\frac{300}{300} \times 100 \% = 100 \%$

2.2.3 Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintah

Indikator Kinerja Kunci fungsi penunjang urusan Pemerintah memiliki sasaran Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintah yang Akuntabel, Efektif dan Efisien dengan pelaksanaan Program Tata Kelola Pemerintah. Indikator kinerja sasaran yang harus dicapai adalah Capaian SAKIP OPD dengan target kinerja 70 – 80.

Tabel 36
Indikator Kinerja Kunci Fungsi Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Dinas Kesehatan Tahun 2024

NO	URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	SASARAN / URAIAN PROG/KEG	INDIKATOR PROG/KEG	TARGET 2024	REALISASI 2024
			Meningkatnya kinerja pelayanan pemerintahan Dinas Kesehatan	Capaian SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	70 – 80	78,5 (Realisasi SAKIP tahun 2023)
1.			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100	100
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi	Persentase Ketercapaian Kegiatan	100	100

NO	URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	SASARAN / URAIAN PROG/KEG	INDIKATOR PROG/KEG	TARGET 2024	REALISASI 2024
			Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	100
			Administrasi Barang Milik Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah	100	100
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	100
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	100
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	100
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada UPTD Labkesda Provinsi Banten	Presentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi pada UPTD Labkesda	100	100
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat	100	100

NO	URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	SASARAN / URAIAN PROG/KEG	INDIKATOR PROG/KEG	TARGET 2024	REALISASI 2024
				Daerah pada UPTD Labkesda		
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah pada UPTD Labkesda	100	100
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada UPTD Labkesda	100	100
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada UPTD Labkesda	100	100
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada UPTD Labkesda	100	100
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada UPTD Pelatihan Kesehatan Provinsi Banten	Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi pada UPTD Pelatihan Kesehatan	100	100
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah pada UPTD Pelatihan Kesehatan	100	100
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada UPTD Pelatihan Kesehatan	100	100
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	100	100

NO	URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	SASARAN / URAIAN PROG/KEG	INDIKATOR PROG/KEG	TARGET 2024	REALISASI 2024
				Daerah pada UPTD Pelatihan Kesehatan		
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada UPTD Pelatihan Kesehatan	100	100

Tabel 37

Indikator Kinerja Kunci Fungsi Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

UPT RSUD Banten Tahun 2024

NO	URUSAN Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	URAIAN PROG/KEG	INDIKATOR PROG/KEG	TARGET 2024	REALISASI 2023
1.			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi pada UPT RSUD Banten	100	100
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah pada UPT RSUD Banten	100	100
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah pada UPT RSUD Banten	100	100
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah pada UPT RSUD Banten	100	100
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah pada UPT RSUD	100	100

NO	URUSAN Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	URAIAN PROG/KEG	INDIKATOR PROG/KEG	TARGET 2024	REALISASI 2023
				Banten		
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada UPT RSUD Banten	100	100
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada UPT RSUD Banten	100	100
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada UPT RSUD Banten	100	100

Tabel 38
Indikator Kinerja Kunci Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan
UPT RSUD Malingping Tahun 2024

NO	URUSAN Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	URAIAN PROG/KEG	INDIKATOR PROG/KEG	TARGET 2024	REALISASI 2023
1.			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi pada UPT RSUD Malingping	100	100
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah pada UPT RSUD Malingping	100	100

NO	URUSAN Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	URAIAN PROG/KEG	INDIKATOR PROG/KEG	TARGET 2024	REALISASI 2023
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah pada UPT RSUD Malingping	100	100
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah pada UPT RSUD Malingping	100	100
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah pada UPT RSUD Malingping	100	100
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada UPT RSUD Malingping	100	100
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada UPT RSUD Malingping	100	100
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada UPT RSUD Malingping	100	100

2.3 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Akuntabilitas adalah suatu wujud pertanggungjawaban dari suatu instansi Pemerintah atas kegiatan yang telah dilaksanakan dalam waktu satu tahun yang disusun melalui media pelaporan. Bab Akuntabilitas Kinerja dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) ini disusun dalam rangka mengukur tingkat keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan sesuai dengan tujuan sasaran, kebijakan dan program.

Dalam bab ini disajikan data capaian kinerja setiap sasaran yang tertuang dalam dokumen perencanaan pembangunan. Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator kinerja sasaran dengan realisasinya. Selain capaian setiap sasaran Dinkes Provinsi Banten Tahun 2023 juga menyakikan capaian kinerja kegiatan tahun 2023 yang dibiayai dari dana APBD Provinsi Banten.

Penetapan indikator kinerja pada tingkat sasaran, program dan kegiatan merupakan prasyarat bagi penguuran kinerja. Kriteria yang dipakai adalah target kinerja yang ditetapkan pada awal tahun melalui Perencanaan Kinerja (*Performance Plan*). Selanjutnya pada akhir tahun 2023 target kinerja tersebut dibandingkan dengan realisasinya, sehingga diketahui celah kinerja (*Performance Gap*). Selisih yang timbul akan dianalisis guna menetapkan strategi untuk peningkatan kinerja di masa mendatang (*Performance Improvement*).

Dalam memberikan penilaian tingkat capaian kinerja setiap indikator, dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran dengan menggunakan pijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 tahun 2017 sebagai berikut :

NO	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA
1	91≤	Sangat Tinggi
2	76 ≤ 90	Tinggi
3	66 ≤ 75	Sedang
4	51 ≤ 65	Rendah
5	≤ 50	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri nomor 86 tahun 2017

a. Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus Perjanjian Kinerja antara lain untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah. Perjanjian Kinerja digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan / kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.

Perjanjian Kinerja Tahun 2024 merupakan kinerja tahun kedua dari Rencana Pemerintah Daerah (RPD) Provinsi Banten tahun 2023 – 2026 serta Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Banten 2023 – 2026, yang didukung dengan anggaran Pembangunan Kesehatan pada APBD (Perubahan) sebesar Rp.1.133.195.072.570 yang terbagi dalam :

1.	Dinas Kesehatan (induk)	5 Program	16 Kegiatan	68 Sub Kegiatan
2.	UPTD Labkesda Provinsi Banten	2 Program	5 Kegiatan	15 Sub Kegiatan
3.	UPTD Pelatihan Kesehatan	2 Program	5 Kegiatan	14 Sub Kegiatan
4.	UPTD RSUD Banten	2 Program	10 Kegiatan, 1 Kegiatan BLUD	43 Sub Kegiatan, 1 Sub Kegiatan BLUD
5.	UPTD RSUD Malingping	2 Program	9 Kegiatan, 1 Kegiatan BLUD	36 Sub Kegiatan, 1 Sub Kegiatan BLUD

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan

Pelaksanaan program ini dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan, UPT Pelatihan Kesehatan, UPT Laboratorium Kesehatan, RSUD Malingping, RSUD Banten melalui Kegiatan sebagai berikut:

a. Dinas Kesehatan :

1) Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, 3) Administrasi Barang Milik Daerah 4) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, 5) Administrasi Umum Perangkat Daerah, 6) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, 7) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, 8) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

b. UPTD Pelatihan Kesehatan :

1) Administrasi Umum Perangkat Daerah, 2) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, 3) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, 4) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

c. UPTD Labkesda Provinsi Banten :

1) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, 2) Administrasi Umum Perangkat Daerah, 3) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, 3) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, 4) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

d. RSUD Banten :

1) Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, 3) Administrasi

Kepegawaian Perangkat Daerah, 4) Administrasi Umum Perangkat Daerah, 5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, 6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, 7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

e. RSUD Malingping :

1)Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, 3) Administrasi Umum Perangkat Daerah, 4) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, 5) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, 6) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Indikator Kinerja Program Yaitu: Persentase ketercapaian dari seluruh kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan target 100%.

2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Pelaksanaan program ini dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dengan melaksanakan 3 kegiatan, yaitu: 1)Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi, 2)Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi, 3)Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi. Indikator Kinerja Program meliputi:

1. Cakupan Kualitas Keluarga Sehat dengan target 57%
2. Persentase Keluarga dengan Akses terhadap Sarana Sanitasi Sanitasi (Jamban) dengan target 86%
3. Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi dengan target 100%
4. Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak dan beresiko pada kondisi kejadian luar biasa provinsi dengan target 100%
5. Persentase Pelayanan Kasus Penyakit Menular, Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar dengan target 100%
6. Persentase Jaminan Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin, target 100%
7. Ketersediaan Fasilitas pelayanan kesehatan tingkat Provinsi yang bermutu, target 239 Fasyankes
8. Rasio Daya Tampung RS Rujukan, target 0,14
9. Persentase RS Rujukan Provinsi yang Terakreditasi, target 79,37%
10. Persentase Pemenuhan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan, target 100%
11. Peningkatan jumlah parameter laboratorium kesehatan dan laboratorium kalibrasi yang terakreditasi (Labkesda Provinsi Banten), target 123

3. Program Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan

Pelaksanaan program ini dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dengan melaksanakan 2 Kegiatan, yaitu: 1) Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK), 2) Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional. Indikator

Kinerja Program meliputi:

1. Persentase Pembinaan dan Pengawasan Sarana Distribusi Kefarmasian dan Pengawasan Alat Kesehatan, target 100%
2. Persentase Pembinaan dan Pengawasan Sarana Perusahaan Rumah Tangga dan PKRT, target 100%

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Kesehatan

Pelaksanaan program ini dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Banten yang terbagi atas 2 kegiatan yaitu 1)Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Untuk UKM dan UKP Provinsi, dan 2)Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan. Program ini juga dilaksanakan oleh UPTD Pelatihan Kesehatan Provinsi Banten melaksanakan yang terbagi atas 2 kegiatan yaitu 1) Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi 2) Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan.

Indikator Kinerja program meliputi :

1. Jumlah Tenaga Kesehatan dan Tenaga Kesehatan Lainnya yang Direkrut dan didistribusikan dengan target kinerja 470 orang
2. Peningkatan Kapasitas Kompetensi SDM Kesehatan dan Masyarakat Pada UPTD Pelatihan Kesehatan dengan target kinerja 420 Orang

5. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

Pelaksanaan Program ini dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan yang dalam pelaksanaan program didukung oleh kegiatan 1) Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan,

Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi, dan 2) Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi. Dengan Indikator Kinerja Program Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi dengan target 14 Kelompok Masyarakat.

6. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat – UPTD RSUD Banten dan UPTD RSUD Malingping

Pelaksanaan program ini dilaksanakan oleh UPT RSUD Banten dengan melaksanakan 2 kegiatan, yaitu: 1)Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi, dan 2)Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi. Indikator Kinerja program pada UPT RSUD Banten meliputi:

- 1 Persentase Standar Bagian Penunjang sebagai RS Pendidikan (RSU Banten), target 100%
- 2 Persentase Standar Bagian Penunjang Logistik sebagai RS Pendidikan (RSU Banten), target 100%
- 3 Persentase Standar Bagian Penunjang Rekam Medis dan SIM RS sebagai RS Pendidikan (RSU Banten), target 100%
- 4 Persentase Standar Bagian Pelayanan sebagai RS Pendidikan (RSU Banten), target 100%
- 5 Persentase Standar Bagian Pelayanan Medis sebagai RS Pendidikan (RSU Banten), target 100%
- 6 Persentase Standar Bagian Keperawatan sebagai RS Pendidikan (RSU Banten), target 100%

Pada RSUD Malingping didukung melalui pelaksanaan 2 kegiatan sebagai berikut, yaitu:

1)Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi, dan 2)Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi. Indikator Kinerja Program pada RSUD Malingping yaitu:

- 1 Capaian Variabel Indikator Pelayanan Medis RSUD sesuai Standar Pelayanan Minimal (RSUD Malingping), target 100%
- 2 Capaian Variabel Indikator Keperawatan RSUD sesuai Standar Pelayanan Minimal (RSUD Malingping), target 100%
- 3 Capaian Variabel Indikator Penunjang RSUD sesuai Standar Pelayanan Minimal (RSUD Malingping), target 100%

Secara ringkas target sesuai dengan Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 39
Target Sasaran dan Program
Dinas Kesehatan Tahun 2024

1) Target kinerja Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2024
1.	Meningkatnya kinerja pelayanan pemerintahan Dinas Kesehatan	Capaian SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	70 – 80
	Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat	Cakupan Layanan Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif dalam Penurunan Stunting (%)	50
		Rasio Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	80
		Rasio Kematian Bayi (per 1.000 kelahiran hidup)	4,6
	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing SDM	Persentase Capaian Rumah Sakit Pendidikan	92,31
		Persentase Ketercapaian Indikator SPM Rumah Sakit	100

2) Target Kinerja Program Dinas Kesehatan Provinsi Banten
Tahun 2024

NO	URAIAN PROG	INDIKATOR PROG	TARGET 2024
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian dari seluruh kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100%
		Persentase Ketercapaian dari seluruh kegiatan para Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi pada UPTD Labkesda	100%
		Persentase Ketercapaian dari seluruh kegiatan para Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi pada UPTD Pelatihan Kesehatan	100%
2.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Capaian Kualitas Keluarga Sehat	57 %
		Persentase Keluarga dengan Akses terhadap Sarana Sanitasi Sanitasi (Jamban)	86%
		Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi	100%
		Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak dan beresiko pada kondisi kejadian luar biasa provinsi	100%
		Persentase Pelayanan Kasus Penyakit Menular, Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	100 %
		Persentase Jaminan Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin	100%
		Ketersediaan Fasilitas pelayanan kesehatan tingkat Provinsi yang bermutu	239
		Rasio Daya Tampung RS Rujukan	0,14
		Persentase RS Rujukan Provinsi yang Terakreditasi	79,37%
		Persentase Pemenuhan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan	100 %
		Peningkatan jumlah parameter laboratorium kesehatan dan laboratorium kalibrasi yang terakreditasi (Labkesda Provinsi Banten)	123 parameter
3.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Tenaga Kesehatan dan Tenaga Kesehatan Lainnya yang Direkrut dan Didistribusikan	470 Orang
		Peningkatan Kapasitas Kompetensi SDM Kesehatan dan Masyarakat Pada UPTD Pelatihan Kesehatan	420 Orang
4.	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Sarana Distribusi Kefarmasian dan Pengawasan Alat Kesehatan	100%

NO	URAIAN PROG	INDIKATOR PROG	TARGET 2024
		Persentase Pembinaan dan Pengawasan Sarana Perusahaan Rumah Tangga Alat Kesehatan dan PKRT	100%
5.	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	14 Kelompok Masyarakat

3) Target kinerja program di UPTD RSUD Banten

NO	URAIAN PROG	INDIKATOR PROG	TARGET 2024
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian dari seluruh kegiatan para Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi pada UPTD RSUD Banten	100%
2.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Standar Bagian Penunjang sebagai RS Pendidikan (RSU Banten)	100%
		Persentase Standar Bagian Penunjang Logistik sebagai RS Pendidikan (RSU Banten)	100%
		Persentase Standar Bagian Penunjang Rekam Medis dan SIM RS sebagai RS Pendidikan (RSU Banten)	100%
		Persentase Standar Bagian Pelayanan sebagai RS Pendidikan (RSU Banten)	100%
		Persentase Standar Bagian Pelayanan Medis sebagai RS Pendidikan (RSU Banten)	100%
		Persentase Standar Bagian Keperawatan sebagai RS Pendidikan (RSU Banten)	100%

4) Target kinerja program di UPTD RSUD Malingping

NO	URAIAN PROG	INDIKATOR PROG	TARGET 2024
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian dari seluruh kegiatan para Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi pada UPTD RSUD Malingping	100%
2.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Capaian Variabel Indikator Pelayanan Medis RSUD sesuai Standar Pelayanan Minimal (RSUD Malingping)	100%
		Capaian Variabel Indikator Keperawatan RSUD sesuai Standar Pelayanan Minimal (RSUD Malingping)	100%
		Capaian Variabel Indikator Penunjang RSUD sesuai Standar Pelayanan Minimal (RSUD Malingping)	100%

b. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Perjanjian Kinerja

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Banten tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Dokumen RENSTRA 2023 – 2026 serta penetapan kinerja (PERKIN) Tahun 2023 dengan realisasinya. Terdapat 3 (tiga) sasaran dengan 6 (enam) Indikator sasaran yang didukung 5 (lima) Program dengan 19 (dua puluh empat) Indikator sasaran program pada Dinas Kesehatan, 4 (empat) Indikator Kinerja Program pada RSUD Malingping dan 7 (tujuh) Indikator Kinerja Program pada RSUD Banten. Adapun target capaian kinerja dan realisasi pencapaian target Tahun 2024 dapat diilustrasikan dalam tabel 40.

Tabel 40
Capaian Sasaran Dinas Kesehatan
Tahun 2024

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2024	REALISASI 2024	CAPAIAN	KRITERIA
1.	Meningkatnya kinerja pelayanan pemerintahan Dinas Kesehatan	Capaian SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	70 – 80	Masih menunggu hasil penilaian Inspektorat Prov Banten pada bulan Maret 2025		
	Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat	Cakupan Layanan Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif dalam Penurunan Stunting (%)	50	75	150%	Sangat tinggi
		Rasio Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	80	71,7	111,58%	Sangat tinggi
		Rasio Kematian Bayi (per 1.000 kelahiran hidup)	4,6	4,50	102,2%	Sangat tinggi
	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing SDM	Persentase Capaian Rumah Sakit Pendidikan	92,31	92,31	100%	Sangat Tinggi
		Persentase Ketercapaian Indikator SPM Rumah Sakit	100	100	100%	Sangat Tinggi

Dari tabel diatas dapat dilihat jika seluruh capaian sasaran Dinas Kesehatan Provinsi Banten tahun 2024 tercapai dengan sangat baik.

Tabel 41. Capaian Kinerja Program Dinas Kesehatan Tahun 2024

NO	URAIAN PROG	INDIKATOR PROG	TARGET 2024	REALISASI 2024	CAPAIAN	KRITERIA
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian dari seluruh kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100%	100%	100%	Sangat Tinggi
		Persentase Ketercapaian dari seluruh kegiatan para Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi pada UPTD Labkesda	100%	100%	100%	Sangat Tinggi
		Persentase Ketercapaian dari seluruh kegiatan para Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi pada UPTD Pelatihan Kesehatan	100%	100%	100%	Sangat Tinggi
2.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Capaian Kualitas Keluarga Sehat	57 %	87%	152,63%	Sangat Tinggi
		Persentase Keluarga dengan Akses terhadap Sarana Sanitasi Sehat (Jamban)	86%	94%	109,40%	Sangat Tinggi
		Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi	100%	100%	100%	Sangat Tinggi
		Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak dan beresiko pada kondisi kejadian luar biasa provinsi	100%	100%	100%	Sangat Tinggi
		Persentase Pelayanan Kasus Penyakit Menular, Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	100 %	100 %	100%	Sangat Tinggi
		Persentase Jaminan Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin	100%	100%	100%	Sangat Tinggi
		Ketersediaan Fasilitas pelayanan kesehatan tingkat Provinsi yang bermutu	239	261	109,21%	Sangat Tinggi
		Rasio Daya Tampung RS Rujukan	0,14	0,14	100%	Sangat Tinggi

NO	URAIAN PROG	INDIKATOR PROG	TARGET 2024	REALISASI 2024	CAPAIAN	KRITERIA
		Persentase RS Rujukan Provinsi yang Terakreditasi	79,37%	94,78%	119,42%	Sangat Tinggi
		Persentase Pemenuhan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan	100 %	100%	100%	Sangat Tinggi
		Peningkatan jumlah parameter laboratorium kesehatan dan laboratorium kalibrasi yang terakreditasi (Labkesda Provinsi Banten)	123 parameter	126 parameter	102,44%	Sangat Tinggi
3.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Tenaga Kesehatan dan Tenaga Kesehatan Lainnya yang Direkrut dan Didistribusikan	470 Orang	470 Orang	100%	Sangat Tinggi
		Peningkatan Kapasitas Kompetensi SDM Kesehatan dan Masyarakat Pada UPTD Pelatihan Kesehatan	420 Orang	449 Orang	106,9%	Sangat Tinggi
4.	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Sarana Distribusi Kefarmasian dan Pengawasan Alat Kesehatan	100%	100%	100%	Sangat Tinggi
		Persentase Pembinaan dan Pengawasan Sarana Perusahaan Rumah Tangga Alat Kesehatan dan PKRT	100%	100%	100%	Sangat Tinggi
5.	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	14 Kelompok Masyarakat	14 Kelompok Masyarakat	100%	Sangat Tinggi

Dari tabel di atas dapat dilihat Capaian Indikator Kinerja Program pada Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2024 sebanyak 19 indikator tercapai dengan sangat baik.

Tabel 42
Capaian Kinerja Program UPT RSUD Banten
Tahun 2024

NO	URAIAN PROG	INDIKATOR PROG	TARGET 2024	REALISASI 2024	CAPAIAN	KRITERIA
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian dari seluruh kegiatan para Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi pada UPTD RSUD Banten	100%	100%	100%	Sangat Tinggi
2.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Standar Bagian Penunjang sebagai RS Pendidikan (RSU Banten)	100%	100%	100%	Sangat Tinggi
		Persentase Standar Bagian Penunjang Logistik sebagai RS Pendidikan (RSU Banten)	100%	100%	100%	Sangat Tinggi
		Persentase Standar Bagian Penunjang Rekam Medis dan SIM RS sebagai RS Pendidikan (RSU Banten)	100%	100%	100%	Sangat Tinggi
		Persentase Standar Bagian Pelayanan sebagai RS Pendidikan (RSU Banten)	100%	100%	100%	Sangat Tinggi
		Persentase Standar Bagian Pelayanan Medis sebagai RS Pendidikan (RSU Banten)	100%	100%	100%	Sangat Tinggi
		Persentase Standar Bagian Keperawatan sebagai RS Pendidikan (RSU Banten)	100%	100%	100%	Sangat Tinggi

Tabel 43
Capaian Kinerja Program UPT RSUD Malingping
Tahun 2024

NO	URAIAN PROG	INDIKATOR PROG	TARGET 2024	REALISASI 2024	CAPAIAN	KRITERIA
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian dari seluruh kegiatan para Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi pada UPTD RSUD Malingping	100%	100%	100%	Sangat Tinggi
2.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan	Capaian Variabel Indikator Pelayanan Medis RSUD sesuai Standar Pelayanan Minimal (RSUD Malingping)	100%	100%	100%	Sangat Tinggi
		Capaian Variabel	100%	100%	100%	Sangat

NO	URAIAN PROG	INDIKATOR PROG	TARGET 2024	REALISASI 2024	CAPAIAN	KRITERIA
	Masyarakat	Indikator Keperawatan RSUD sesuai Standar Pelayanan Minimal (RSUD Malingping)				Tinggi
		Capaian Variabel Indikator Penunjang RSUD sesuai Standar Pelayanan Minimal (RSUD Malingping)	100%	100%	100%	Sangat Tinggi

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa seluruh capaian target kinerja Standar Pelayanan Mutu (SPM) pada UPT RSUD Banten dan RSUD Malingping tercapai.

c. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 44. Capaian Sasaran Dinas Kesehatan
Provinsi Banten Tahun 2023 dan 2024

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN 2023	TARGET 2024	REALISASI 2024	CAPAIAN 2024
1.	Meningkatnya kinerja pelayanan pemerintahan Dinas Kesehatan	Capaian SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	70 – 80	78,5	100%	70 – 80	Hasil penilaian dikeluarkan pada bulan Maret 2025	
	Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat	Cakupan Layanan Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif dalam Penurunan Stunting (%)	40	66,6	100 %	50	75	150%
		Rasio Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	81	75,9	100 %	80	71,7	111,58%
		Rasio Kematian Bayi (per 1.000 kelahiran hidup)	4,7	5	93,6 %	4,6	4,5	102,2%
	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing SDM	Persentase Capaian Rumah Sakit Pendidikan	76,92	76,93	100%	92,31	92,31	100%
		Persentase Ketercapaian Indikator SPM Rumah Sakit	100	100	100%	100	100	100%

Pada Sasaran Meningkatnya Kinerja Pelayanan Pemerintahan Dinas Kesehatan, pada tahun 2023 Dinas Kesehatan meraih nilai 78,5 sedangkan pada tahun 2024 dengan target indikator Capaian SAKIP Perangkat Daerah sebesar 70 – 80, masih menunggu proses penilaian SAKIP oleh Inspektorat Provinsi Banten pada bulan Maret tahun 2025. Jika melihat capaian tahun sebelumnya yaitu 78,5, terdapat beberapa catatan yang harus diperbaiki Dinas Kesehatan Provinsi Banten dalam Capaian SAKIP tersebut. Dintaranya adalah memperbaiki Pohon Kinerja, melaksanakan evaluasi kinerja yang berbasis elektronik, melaksanakan laporan capaian kinerja setiap bulan dan triwulan, dan melaksanakan publikasi baik perencanaan maupun hasil capaian kinerja di *website* Dinas Kesehatan Provinsi Banten. Dinas Kesehatan Provinsi Banten pada tahun 2024 telah melaksanakan catatan perbaikan tersebut sehingga optimis pada tahun 2024 akan meraih Capaian SAKIP Perangkat Daerah melebihi tahun sebelumnya. Tercapainya target tersebut sejalan dengan semakin meningkatnya koordinasi dan sinergitas Sekretariat Dinas Kesehatan Provinsi Banten selaku pelaksana Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan mitra terkait seperti Bappeda dalam hal menyusun perencanaan sesuai standar, Inspektorat dalam evaluasi kinerja, BPKAD dalam hal pengelolaan dan pelaporan keuangan, Biro Organisasi Reformasi Birokrasi, Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah dan OPD lain yang mendukung capaian kinerja pelayanan Dinas Kesehatan Provinsi Banten.

Sasaran Dinas Kesehatan Provinsi Banten pada periode RENSTRA 2023 – 2026 masih pada upaya penurunan kematian ibu dan bayi serta penurunan Stunting di Provinsi Banten, hal tersebut dikarenakan masih tingginya angka kematian ibu dan bayi di Provinsi Banten. Sementara penurunan Stunting telah menjadi target di setiap Daerah di Indonesia sesuai Prioritas Nasional bidang kesehatan.

Sasaran “Cakupan Layanan Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif dalam Penurunan Stunting” pada tahun 2024 telah melebihi target, begitu pula pada tahun 2024 dari

target 50 realisasi Dinas Kesehatan adalah 75. Keberhasilan tersebut dapat tercapai karena :

- Telah dibuat SK TPPS yang juga mengatur mengenai intervensi spesifik dan sensitif
- Pelaksanaan intervensi stunting telah dilaksanakan secara komprehensif
- Telah dilaksanakan pengadaan TTD bagi ibu hamil dan remaja untuk memenuhi kebutuhan sasaran
- Kerjasama dengan NI untuk intervensi zat gizi mikro termasuk TTD
- Pelatihan tenaga kesehatan untuk tatalaksana gizi buruk telah dilaksanakan
- Pelatihan bagi konselor menyusui juga telah dilaksanakan guna mendukung tercapainya target ASI eksklusif
- Tenaga kesehatan terlatih dan terorientasi Pemantauan pertumbuhan dan perkembangan
- Pendataan dan pemantauan MP - ASI juga sudah rutin dilaksanakan bekerjasama dengan kader di setiap posyandu
- Program pemberian imunisasi dasar lengkap pada balita juga sudah secara rutin dilaksanakan
- Serta pemberian PBI dan Edukasi kepada masyarakat terkait pemahaman yg baik.

Pada tahun 2024 Rasio kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup dengan target 80 telah tercapai 71,7, untuk rasio kematian ibu capaiannya berhasil atau sangat tinggi jika realisasi rasio kematian ibu di bawah target. Keberhasilan capaian tersebut dipengaruhi oleh :

- Ibu hamil dilakukan Pemeriksaan ANC sesuai standar
- Kasus kematian ibu dilakukan AMPSR
- Telah dibuat Komitmen Bersama dalam rangka mendukung Program Penurunan Angka Kematian Ibu dan Kematian Bayi di Provinsi Banten
- Telah dibuat Surat Edaran tentang Upaya Percepatan Penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) di Provinsi Banten

Pada sasaran Rasio Kematian Bayi tahun 2024 dengan target 4,6 terealisasi 4,5, realisasi rasio kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup tercapai dengan baik apabila sesuai dengan target atau dibawah target yang ditetapkan. Keberhasilan capaian tersebut didukung oleh :

- Telah dibuat Komitmen Bersama dalam rangka mendukung Program Penurunan Angka Kematian Ibu dan Kematian Bayi di Provinsi Banten
- Telah dibuat Surat Edaran tentang Upaya Percepatan Penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) di Provinsi Banten
- Masih ada Puskesmas yang Tim gawat darurat neonatal nya belum lengkap (Dokter, Bidan, Perawat)
- Masih ada RS yang belum terpenuhi NICU

Pada sasaran Persentase capaian rumah sakit pendidikan pada tahun 2024 juga tercapai dengan sangat baik, dengan target 92,31% memperoleh realisasi sebesar 92,31% sehingga capaian sasaran tersebut adalah 100% (Sangat baik). Keberhasilan capaian tersebut diperoleh karena :

- RSUD Banten telah menyelenggarakan pelayanan kesehatan dan mampu menyediakan pasien / klien dengan variasi kasus dan jumlah sesuai dengan kebutuhan Pendidikan
- Memiliki izin operasional yang masih berlaku
- Terakreditasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kesehatan HK.01.07 / Menkes / 1616 / 2024 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Banten sebagai Rumah Sakit Pendidikan Utama untuk Fakultas Kedokteran Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Banten
- Memiliki dokumen perjanjian kerjasama dengan Institusi Pendidikan yaitu Fakultas Kedokteran Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Banten
- Terdapat pernyataan kesediaan menjadi Rumah Sakit Pendidikan dari Pemilik Rumah Sakit

- Memiliki sumber daya manusia yang memenuhi kualifikasi sebagai dosen kedokteran, kedokteran gigi, dan kesehatan lain sesuai perundang-undangan yang berlaku
- Standar visi, misi komitmen Rumah Sakit di bidang Pendidikan
- Standar manajemen dan administrasi Pendidikan
- Standar sumber daya manusia
- Standar sarana penunjang Pendidikan
- Standar Perancangan dan pelaksanaan program pendidikan klinik yang berkualitas
- Memiliki program penelitian secara rutin

Pada sasaran Persentase ketercapaian indikator SPM Rumah Sakit pada tahun 2024 juga tercapai dengan sangat baik, dengan target 100% memperoleh realisasi sebesar 100% sehingga capaian sasaran tersebut adalah 100% (Sangat baik). Keberhasilan capaian tersebut diperoleh karena :

- Terpenuhi nya Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK)
- Terlaksananya pembinaan yang rutin dari atasan terhadap staff dan unit-unit
- Terlaksananya monitoring dan evaluasi sesuai waktu yang direncanakan dan ditentukan
- Terlaksananya koordinasi yang baik antara kepala seksi, kepala instalasi dan Pelaksana di Instalasi-instalasi (Unit-unit)
- Terpenuhinya sarana dan prasarana yang mendukung

Capaian sasaran Dinas Kesehatan tersebut juga turut dipengaruhi target kinerja Program yang tercapai sangat tinggi seperti yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 45. Capaian Kinerja Program
Dinas Kesehatan Provinsi Banten Tahun 2023 dan 2024**

NO	URAIAN PROG	INDIKATOR PROG	TARGET 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN	TARGET 2024	REALISASI 2024	CAPAIAN
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian dari seluruh kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Ketercapaian dari seluruh kegiatan para Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi pada UPTD Labkesda	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Ketercapaian dari seluruh kegiatan para Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi pada UPTD Pelatihan Kesehatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Ketercapaian dari seluruh kegiatan para Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi pada UPTD RSUD Banten	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Ketercapaian dari seluruh kegiatan para Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi pada UPTD RSUD Malingping	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Capaian Kualitas Keluarga Sehat	57%	78,50%	138%	57%	87,00%	153%
		Persentase Keluarga dengan Akses terhadap Sarana Sanitasi Sanitasi (Jamban)	86%	90,60%	105%	86%	94%	109,30%
		Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi	100%	100%	100%	100%	100%	100%

	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak dan beresiko pada kondisi kejadian luar biasa provinsi	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Pelayanan Kasus Penyakit Menular, Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Jaminan Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Ketersediaan Fasilitas pelayanan kesehatan tingkat Provinsi yang bermutu	239	252	105%	239	261	109%
		Rasio Daya Tampung RS Rujukan	0,13	0,13	100%	0,14	0,14	100%
		Persentase RS Rujukan Provinsi yang Terakreditasi	79,20%	91%	115%	79,37%	94,78%	119,42%
		Persentase Pemenuhan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Peningkatan jumlah parameter lab kesehatan dan laboratorium kalibrasi yang terakreditasi (Labkesda Provinsi Banten)	118 parameter	118 parameter	100%	123 parameter	126 parameter	102,44%
		Persentase Standar Bagian Penunjang sebagai RS Pendidikan (RSU Banten)	50%	50%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Standar Bagian Penunjang Logistik sebagai RS Pendidikan (RSU Banten)	50%	50%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Standar Bagian Penunjang Rekam Medis dan SIM RS sebagai RS Pendidikan (RSU Banten)	50%	50%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Standar Bagian Pelayanan sebagai RS Pendidikan (RSU Banten)	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Standar Bagian Pelayanan Medis sebagai RS Pendidikan (RSU Banten)	100%	100%	100%	100%	100%	100%

		Persentase Standar Bagian Keperawatan sebagai RS Pendidikan (RSU Banten)	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Capaian Variabel Indikator Pelayanan Medis RSUD sesuai Standar Pelayanan Minimal (RSUD Malingping)	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Capaian Variabel Indikator Keperawatan RSUD sesuai Standar Pelayanan Minimal (RSUD Malingping)	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Capaian Variabel Indikator Penunjang RSUD sesuai Standar Pelayanan Minimal (RSUD Malingping)	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Tenaga Kesehatan dan Tenaga Kesehatan Lainnya yang Direkrut dan Didistribusikan	470 Orang	470 Orang	100%	470 Orang	470 Orang	100%
		Peningkatan Kapasitas Kompetensi SDM Kesehatan dan Masyarakat Pada UPTD Pelatihan Kesehatan	360 Orang	360 Orang	100%	420 Orang	449 Orang	106,9%
4.	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Sarana Distribusi Kefarmasian dan Pengawasan Alat Kesehatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Pembinaan dan Pengawasan Sarana Perusahaan Rumah Tangga Alat Kesehatan dan PKRT	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5.	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	13 Kelompok Masyara	13 Kelompok Masyara	100%	14 Kelompok Masyara	14 Kelompok Masyara	100%

Jika dilihat pada tabel diatas, realisasi capaian program pada tahun 2023 dan 2024 telah tercapai dengan sangat baik untuk seluruh program di Dinas Kesehatan Provinsi Banten. Pada Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat seluruh target terealisasi dengan sangat baik, hal tersebut karena :

- Pada Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi dan Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak dan beresiko pada kondisi kejadian luar biasa provinsi tercapai karena Koordinasi program yang ade kuat dengan Kabupaten / Kota dengan dukungan tim yang sudah terlatih di bidang programnya di antaranya program KLB dan Krisis Kesehatan, bekerja sama dengan Dinkes Kabupaten / Kota untuk Melakukan edukasi dan monitoring dan di lakukan secara terus menerus dengan sasaran masyarakat umum, dan mengevaluasi Pencapaian Program
- Pada Persentase Keluarga dengan Akses terhadap Sarana Sanitasi Sanitasi (Jamban) dapat tercapai dengan sangat baik karena kolaborasi dengan berbagai pihak (TSL Puskesmas, Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota, POKJA PKP, CSR, dan masyarakat), Dukungan anggaran (APBD Kabupaten / Kota, DAK Stunting Provinsi, PU, BPPW, DJPK, CSR & II) dan adanya kebijakan, monitoring dan evaluasi, pelaporan, adanya target terkait sanitasi
- Pada persentase jaminan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dapat tercapai karena telah adanya koordinasi yang baik antara Dinas kesehatan dan Dinas Sosial se-Provinsi Banten dalam pembiayaan masyarakat miskin baik dari anggaran APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota sehingga pembaharuan data masyarakat miskin yang belum memiliki JKN dapat segera ditindaklanjuti
- Rasio ketersediaan tempat tidur dapat tercapai targetnya sebagai hasil upaya Dinas Kesehatan Provinsi Banten yang secara aktif dan berkesinambungan mendorong setiap rumah sakit se Provinsi Banten untuk menyediakan jumlah tempat

- tidur sesuai standar kelas rumah sakit, baik melalui pertemuan sosialisasi dengan mengundang setiap rumah sakit se Provinsi Banten maupun monitoring evaluasi secara langsung ke rumah sakit pada saat rekomendasi perijinan rumah sakit
- Persentase pemenuhan obat publik dan perbekalan kesehatan tercapai karena Dinas Kesehatan Provinsi Banten mengoptimalkan proses negosiasi dengan penyedia dan monitoring evaluasi kepada penyedia terkait ketersediaan obat serta melakukan peningkatan akurasi penyusunan rencana kebutuhan obat dengan mempertimbangkan morbiditas dan memanfaatkan anggaran yang tersedia, serta penguatan koordinasi kebutuhan obat antara bagian Farmasi dan bagian program
 - Persentase rumah sakit rujukan provinsi yang terakreditasi dan ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan yang bermutu dapat tercapai berkat Dinas Kesehatan Provinsi Banten yang telah secara optimal melaksanakan pemetaan sekaligus pengawasan terhadap rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan primer yang belum terakreditasi dan akan habis masa berlaku akreditasinya. Dinas Kesehatan Provinsi Banten bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota dan Asosisasi perumah sakitan melaksanakan pembinaan terhadap rumah sakit baik melalui pertemuan dengan mengundang rumah sakit dan Fasilitas pelayanan kesehatan primer maupun melalui kredensialing dengan BPJS Kesehatan. Selain itu peraturan yang mensyaratkan Fasilitas pelayanan kesehatan baik primer maupun rujukan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan telah mendorong setiap fasyankes secara aktif melaksanakan akreditasi dan mempertahankan mutu pelayanannya
 - Pada UPTD Labkesda Provinsi Banten dengan target peningkatan jumlah parameter laboratorium kesehatan dan laboratorium kalibrasi yang terakreditasi sebanyak 123 parameter, terealisasi sebanyak 126 parameter. Hal tersebut dicapai karena Labkesda Provinsi Banten telah meningkatkan fasilitas dan peralatan yang dapat mendukung penambahan

parameter pemeriksaan dan SDM kesehatan yang terlatih. Selain itu dengan capaian akreditasi Labkesda Provinsi Banten baik oleh KALK maupun KAN secara tidak langsung meningkatkan parameter pemeriksaan dan mutu pemeriksaan yang meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam menggunakan jasa Labkesda Provinsi Banten.

Pada Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan seluruh target terealisasi dengan sangat baik, hal tersebut karena :

- Dinas Kesehatan Provinsi Banten telah memanfaatkan SISDMK (Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan) agar dapat mengetahui kekosongan tenaga kesehatan di Fasyankes khususnya di Puskesmas
- Dinas Kesehatan Provinsi Banten melalui penempatan dan pendistribusian tenaga kesehatan penugasan khusus telah membantu Puskesmas di Kabupaten / Kota yang memiliki kekurangan tenaga kesehatan baik dokter, perawat, apoteker maupun bidan
- Dinas Kesehatan Provinsi Banten telah melaksanakan koordinasi yang baik dengan Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota dan Puskesmas terkait kebutuhan tenaga kesehatan yang diperlukan, Puskesmas khususnya telah sangat pro aktif dalam melaporkan tenaga kesehatan khusus yang telah ditempatkan dan jika ada tenaga kesehatan yang kurang di Puskesmas tersebut
- Pada UPTD Pelatihan Kesehatan Provinsi Banten dengan target 420 orang terealisasi 449 orang, capaian tersebut karena semakin solid nya jejaring antara Upelkes dengan pemegang program kegiatan di Kabupaten / Kota terkait peningkatan kompetensi tenaga kesehatan, dilakukan peningkatan sarana prasarana yang mendukung mutu pelatihan di upelkes sehingga peserta pelatihan semakin antusias mengikuti pelatihan di Upelkes, semakin matangnya persiapan dalam pelaksanaan pelatihan sesuai jadwal dengan target peserta yang telah ditentukan serta tingginya minat dan partisipasi peserta Pelatihan yang diselenggarakan oleh UPTD Pelatihan

Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Banten

Pada Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman tahun 2024 seluruh target terealisasi dengan sangat baik, hal tersebut karena :

- Sarana yang dibina dan diawasi tidak mengalami perubahan yang signifikan dalam periode 2024, sehingga target dan realisasi mudah dicapai
- Kegiatan yang dilakukan mendukung percepatan pelayanan perizinan, sesuai peran Dinas Kesehatan dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sarana kefarmasian
- Dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan dibuat sesuai kebutuhan dan disesuaikan dengan regulasi terbaru.
- Melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal yang sudah dibuat

Pada Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan tahun 2024 seluruh target terealisasi dengan sangat baik, hal tersebut karena :

- Dinas Kesehatan Provinsi Banten secara aktif dan berkesinambungan menjalin kerjasama yang solid dengan kelompok masyarakat yang telah melaksanakan kerjasama sejak tahun 2023 (13 kelompok masyarakat)
- Dinas Kesehatan Provinsi Banten secara pro aktif melaksanakan koordinasi yang efektif melalui *Focus Group Discussion* dengan kelompok masyarakat, melibatkan organisasi profesi dan terus melaksanakan pembinaan termasuk dengan melibatkan DPRD Provinsi Banten

d. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Pembangunan Jangka Menengah (RENSTRA)

Capaian kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Banten Tahun 2023 apabila dibandingkan dengan target dalam rencana pembangunan jangka menengah (RENSTRA) dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 48.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Dinas Kesehatan (RENSTRA)

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Program / Indikator Program	Target Indikator Sasaran / Target Indikator Program					
				2023	Realisasi	2024	Realisasi	2025	2026
1	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih / Meningkatnya Kinerja Pelayanan Pemerintahan Dinas Kesehatan	Capaian SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)		70 - 80	78,5	70 - 80		70 - 80	70 - 80
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
			Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100	100	100	100	100	100
			Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi pada UPTD Labkesda	100	100	100	100	100	100
			Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi pada UPTD Pelatihan Kesehatan	100	100	100	100	100	100
			Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi pada UPT RSUD Banten	100	100	100	100	100	100
			Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi pada UPT RSUD Malingping	100	100	100	100	100	100
	Terwujudnya Kualitas dan Akses Pelayanan Kesehatan Guna Meningkatkan Kualitas dan Daya	Rasio Kematian Ibu dan Rasio Kematian Bayi		81 dan 4,7	75,9 dan 5	80 dan 4,6	75,40 dan 4,5	79 dan 4,5	78 dan 4,4

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Program / Indikator Program	Target Indikator Sasaran / Target Indikator Program					
				2023	Realisasi	2024	Realisasi	2025	2026
	Saing SDM / Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat								
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						
			Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi	100	100	100	100	100	100
			Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak dan Bersiko pada Kondisi Kejadian Luar Biasa	100	100	100	100	100	100
			Persentase Pelayanan Kasus Penyakit Menular, Penyakit Tidak Menular, dan Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	100	100	100	100	100	100
			Persentase Pemenuhan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan	100	100	100	100	100	100
			Persentase Jaminan Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin	100	100	100	100	100	100
			Peningkatan jumlah parameter laboratorium kesehatan dan laboratorium kalibrasi yang terakreditasi	118 Parameter	118 Parameter	123 Parameter	123 Parameter	128 Parameter	133 Parameter
			Ketersediaan Fasilitas Pelayanan kesehatan tingkat Provinsi yang bermutu	239	252	239	261	242	245
			Rasio Daya Tampung RS Rujukan	0,13 rasio	0,13 rasio	0,14 rasio	0,14 rasio	0,14 rasio	0,14 rasio
			Persentase RS rujukan provinsi yang terakreditasi	79,20	91	79,37	94,78	80,16	80,95

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Program / Indikator Program	Target Indikator Sasaran / Target Indikator Program					
				2023	Realisasi	2024	Realisasi	2025	2026
			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN						
			Jumlah Tenaga Kesehatan dan Tenaga Kesehatan Lainnya yang Direkrut dan Didistribusikan	470 orang	470 orang	470 orang	470 orang	470 orang	470 orang
			Peningkatan Kompetensi SDM Kesehatan dan Masyarakat	360 orang	360 orang	420 orang	449 orang	480 orang	540 orang
			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN						
			Persentase Pembinaan dan Pengawasan Sarana Distribusi Kefarmasian dan Pengawasan Alat Kesehatan	100	100	100	100	100	100
			Persentase Pembinaan dan Pengawasan Sarana Perusahaan Rumah Tangga Alat Kesehatan dan PKRT	100	100	100	100	100	100
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN						
			Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	13 kel masy	13 kel masy	14 kel masy	14 kel masy	15 kel masy	16 kel masy
		Cakupan Layanan Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif dalam Penurunan Stunting		40%	66,6%	50%	75%	60%	70%
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						
			Cakupan Kualitas Keluarga Sehat	57%	78,5%	57%	87%	64%	64%

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Program / Indikator Program	Target Indikator Sasaran / Target Indikator Program					
				2023	Realisasi	2024	Realisasi	2025	2026
			Persentase Keluarga dengan Akses terhadap Sarana Sanitasi (Jamban)	86%	90,6%	86%	94%	90%	90%
	Terwujudnya Kualitas dan Akses Pelayanan Kesehatan Guna Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing SDM / Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	Persentase Capaian Rumah Sakit Pendidikan		76,92 %	76,93 %	92,31 %	92,31 %	100 %	100 %
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						
			Persentase standar bagian pelayanan sebagai RS pendidikan	100	100	100	100	100	100
			Persentase standar bagian pelayanan keperawatan sebagai RS pendidikan Persentase standar	100	100	100	100	100	100
			Persentase standar bagian pelayanan medis sebagai RS pendidikan	100	100	100	100	100	100
			Persentase standar bagian penunjang sebagai RS pendidikan	50	50	100	100	50	50
			Persentase Standar Bagian Penunjang Logistik Sebagai RS Pendidikan	50	50	100	100	50	50
			Persentase standar bagian penunjang Rekam Medis dan SIM RS sebagai RS pendidikan	50	50	100	100	50	50
		Persentase Ketercapaian Indikator SPM Rumah Sakit		100	100	100	100	100	100
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Program / Indikator Program	Target Indikator Sasaran / Target Indikator Program					
				2023	Realisasi	2024	Realisasi	2025	2026
			Capaian variabel indikator Pelayanan Medis RSUD sesuai Standar Pelayanan Minimal	100	100	100	100	100	100
			Capaian variabel indikator Keperawatan RSUD sesuai Standar Pelayanan Minimal	100	100	100	100	100	100
			Capaian variabel indikator Penunjang RSUD sesuai Standar Pelayanan Minimal	100	100	100	100	100	100

Jika dibandingkan dengan tujuan dan sasaran kinerja pada Dokumen RENSTRA, hanya indikator sasaran Meningkatnya Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi dengan indikator sasaran Nilai SAKIP Perangkat Daerah yang belum terdapat realisasi / capaian sasaran, hal tersebut dikarenakan nilai SAKIP Perangkat Daerah tahun 2024 masih harus menunggu penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) tahun 2024 dan penilaian dari Inspektorat Provinsi Banten yang akan diumumkan pada bulan Maret tahun 2025.

Capaian sasaran dan kinerja Program pada tahun 2024 jika dibandingkan dengan target tahun 2024 dalam dokumen perencanaan jangka menengah (RENSTRA) tercapai seluruhnya, hal tersebut menunjukkan kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Banten dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan sudah sangat baik.

e. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dikaitkan Dengan Hasil (Kinerja) Yang Telah Dicapai

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program / kegiatan terdiri atas dua yaitu efisiensi sumber daya biaya dan efisiensi sumber daya manusia. Persentase sumber daya biaya dapat dihitung dengan rumus :

$$\text{Persentase Efisiensi Biaya} = 100 \% - \frac{[\text{Realisasi Biaya} \times 100\%]}{\text{Target Biaya}}$$

Pada tahun 2024 realisasi biaya untuk seluruh program dan kegiatan di Dinas Kesehatan Provinsi Banten adalah Rp. 1.121.415.728.559,00, sementara target biaya untuk seluruh program dan kegiatan adalah Rp. 1.133.195.072.570,00. Dengan rumus efisiensi di atas, diperoleh Persentase Efisiensi Biaya pada level program adalah 1,04%.


Untuk efisiensi penggunaan sumber daya manusia telah dilaksanakan melalui pelibatan multipihak dalam pengelolaan kegiatan seperti Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi menggunakan tenaga ahli yaitu Tim Pengelolaan Website Media Sosial Siniar (*Podcast*) sehingga masyarakat lebih memahami promosi publikasi atau edukasi yang disampaikan, kerjasama dengan DPRD Provinsi Banten dalam kegiatan sosialisasi kepada masyarakat sebagai Narasumber, tenaga ahli dari Organisasi Profesi seperti PERSAGI (Persatuan Ahli Gizi) untuk melaksanakan kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat atau efeknya langsung dirasakan masyarakat khususnya dalam pengentasan stunting di Provinsi Banten.

f. Analisis Program dan Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Target Kinerja

Urusan kesehatan yang merupakan urusan wajib yang pelaksanaannya dibagi bersama antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten / Kota merupakan hal saling mempengaruhi, oleh karena itu capaian program dan kegiatan Dinas Kesehatan Provinsi Banten tidak lepas dari peran serta Pusat dan Kabupaten / Kota. Dukungan Pusat (Kementerian Kesehatan RI) dalam hal memberikan masukan terkait pelaksanaan program dan kegiatan serta dalam bantuan anggaran melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) kepada Dinas Kesehatan Provinsi Banten sangat membantu dalam pencapaian

target kinerja program dan kegiatan, sedangkan pelaksanaan SPM Kesehatan di Kabupaten / Kota dan keaktifan dalam pelaporan juga mempengaruhi kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Banten dalam mencapai sasaran OPD dan kinerja program sesuai dengan target.

Sesuai dengan amanat dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023, bahwa aspek utama yang perlu ditajamkan dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020 – 2024 salah satunya adalah “Sasaran program pembangunan bersifat lintas sektor dan lintas instansi Pemerintah (*cross cutting issue*), sehingga memerlukan strategi RB untuk mengorkestrasi percepatan pencapaian sasaran lintas sektor dan instansi.” Berdasarkan hal tersebut, pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kesehatan Provinsi Banten juga memerlukan dukungan program dan kegiatan dari OPD lain untuk mempercepat tercapainya sasaran dan terget kinerja program kegiatan di Dinas Kesehatan Provinsi Banten. Oleh karena itu, pencapaian kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Banten turut dipengaruhi oleh program dan kegiatan di OPD lain seperti misalnya pada penurunan stunting, ikut pula dipengaruhi Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum dan Pemukiman Rakyat, Dinas Ketahanan Pangan, dan lain-lain. Adapun program dan kegiatan yang mendukung tercapainya setiap program dan kegiatan di Dinas Kesehatan Provinsi Banten dapat dilihat pada bagan di bawah ini :



BAB III

CAPAIAN KINERJA TUGAS PEMBANTUAN

Tidak ada Tugas Pembantuan di Dinas Kesehatan Provinsi Banten

BAB IV

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM

4.1. Urusan Kesehatan

Sesuai dengan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 bahwa Urusan Pemerintah Wajib berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan umum dan penataan ruang, dan Perlindungan masyarakat, sosial. Penyelenggara Pemerintah Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintah Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Pelaksanaan Pelayanan Dasar pada Urusan Pemerintah Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Dasar Hukum Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan yaitu :

1. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
2. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan minimal
3. Permendagri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Minimal
4. Permenkes Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan

Adapun prinsip Standar Pelayanan Minimal (SPM) yaitu:

1. Merupakan kebutuhan dasar bagi setiap individu secara universal,
2. Pemenuhan kebutuhan dasar dapat dipenuhi sendiri oleh warga negara, atau oleh pemerintah daerah,
3. Merupakan pelayanan dasar yang menjadi kewenangan daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota,
4. Merupakan kewajiban bagi Pemerintah Daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota untuk menjamin setiap warga negara memperoleh kebutuhan dasarnya,
5. Berlaku secara nasional.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 menjelaskan bahwa SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Wajib Pemerintah yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Adapun jenis SPM yaitu: Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, Sosial. Sedangkan Materi muatan SPM mencakup jenis pelayanan dasar, mutu pelayanan dasar, dan penerima pelayanan dasar. Setiap jenis pelayanan dasar harus memiliki mutu pelayanan

dasar. SPM Kesehatan mencakup SPM Kesehatan Provinsi dan SPM Kesehatan Kabupaten/Kota.

Penjabaran dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 6 Tahun 2021 memuat hal-hal sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota wajib menerapkan SPM Kesehatan
2. SPM Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas SPM Kesehatan daerah provinsi dan SPM Kesehatan daerah kabupaten/kota.
3. Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Kesehatan Daerah Provinsi dan Kabupaten / Kota

4.1.1. Jenis Pelayanan Dasar

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 menjelaskan bahwa SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Wajib Pemerintah yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Adapun jenis SPM yaitu: Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, Sosial. Sedangkan Materi muatan SPM mencakup jenis pelayanan dasar, mutu pelayanan dasar, dan penerima pelayanan dasar. Setiap jenis pelayanan dasar harus memiliki mutu pelayanan dasar. SPM Kesehatan mencakup SPM Kesehatan Provinsi dan SPM Kesehatan Kabupaten/Kota.

Jenis Pelayanan Dasar SPM bidang Kesehatan bagi Pemerintah Provinsi adalah:

1. Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis Kesehatan akibat bencana dan/potensi bencana provinsi,
2. Pelayanan Kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi.

4.1.2. Target pencapaian SPM yang telah ditetapkan dan perhitungan pembiayaan

Tabel 49
Target Capaian SPM

No	SPM	Jumlah Orang terdampak	Jumlah Orang yang Dilayani	Anggaran
1	Presentase Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Potensi Bencana Provinsi	500	500	192.108.000
2	Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi	300	300	341.318.000

4.1.3. realisasi

Tabel 50
Realisasi SPM

No	SPM	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)
1.	Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Potensi Bencana Provinsi	192.108.000	191.936.098
2.	Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi	341.318.000	341.087.050

Realisasi pelaksanaan kegiatan pada Indikator kinerja Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdapat Krisis Akibat Bencana dan/ Potensi Bencana Provinsi adalah sebesar 99,91% dari pagu anggaran Rp.192.108.000 atau sebesar Rp. 191.936.098 Sedangkan realisasi kegiatan pada Indikator kinerja Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Provinsi yaitu sebesar 99,93% atau sebesar Rp.341.087.050 dari pagu anggaran sebesar Rp.341.318.000.

4.1.4. alokasi anggaran

Alokasi anggaran pada Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdapat Krisis Akibat Bencana dan/ Potensi Bencana Provinsi adalah untuk kegiatan pertemuan / sosialisasi dan perjalanan dinas. Sedangkan pada kegiatan Persentase Pelayanan Kesehatan bagi

Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Provinsi alokasi anggaran untuk pelaksanaan pertemuan / sosialisasi dan perjalanan dinas.

4.1.5. Dukungan Personil

Dukungan personil dalam pelaksanaan SPM adalah seluruh sumber daya Kesehatan yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Banten, baik SDM maupun infrastruktur Kesehatan yang dimiliki.

Jumlah SDM

No	Keterangan	Jumlah
1	Dinas Kesehatan	229
2	UPT Labkesda Provinsi Banten	80
3	UPT Pelatihan Kesehatan Provinsi Banten	20
4	UPT RSUD Banten	1.023
3	UPT RSUD Malingping	376

Jumlah Tempat Tidur

No	Keterangan	Jumlah
1	UPT RSUD Banten	489 Tempat tidur
2	UPT RSUD Malingping	159 Tempat tidur

Jumlah Ambulance

No	Keterangan	Jumlah
1	Dinas Kesehatan	7 Ambulance
2	UPT RSUD Banten	7 Ambulance
3	UPT RSUD Malingping	7 Ambulance

4.1.6. Permasalahan dan solusi

Mengingat SPM adalah penyediaan layanan kebutuhan dasar secara minimal bagi warga negara dengan target kinerja seluruh warga negara diharuskan memperoleh pelayanan minimal, dalam hal penganggaran pemenuhan SPM wajib menjadi prioritas utama dan tidak boleh dibatasi. Dalam pelaksanaan SPM bidang Kesehatan dibutuhkan dukungan anggaran yang lebih maksimal dan peran serta OPD lain yang terkait agar pelayanan terhadap masyarakat terdampak bencana ataupun KLB dapat segera terlayani secara efektif, efisien dan tepat sasaran.

BAB V

PENUTUP

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Banten merupakan laporan atas pelaksanaan program kerja Pemerintah Daerah dalam satu tahun anggaran yang meliputi Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah, Laporan Tugas Pembantuan, Laporan Tugas Umum Pemerintahan dan Laporan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah guna memenuhi ketentuan Pasal 70 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Secara menyeluruh pembangunan Banten pada Tahun 2024 mengalami peningkatan yang cukup berarti, dapat disadari pula masih banyak permasalahan yang belum ditangani secara optimal karena terkendala dengan aspek lain, baik terkait dengan keterbatasan anggaran, SDM maupun regulasi. Tentu saja hal tersebut tidak menyurutkan langkah-langkah yang ditempuh oleh Pemerintah Provinsi Banten untuk peningkatan pelaksanaan pembangunan di masa yang akan datang.

Demikian buku laporan ini kami susun, tentu saja masih banyak kekurangannya, besar harapan kami buku laporan ini dapat dijadikan sebagai referensi utama dalam pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan Pemda Tahun 2024 yang masih berupa rekomendasi pada daerah untuk meningkatkan kapasitas daerah guna mewujudkan peningkatan daya saing, pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat serta penentuan status (peringkat) kinerja daerah secara Nasional di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.



DINAS KESEHATAN PROVINSI BANTEN

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Jl. Syeh Nawawi Al – bantani, Desa Margajaya, Kec. Curug, Kota Serang Provinsi Banten No.Telp / Fax. (0254) 267023 – 267022



dinkes.bantenprov.go.id